

**TESIS**

**PERLINDUNGAN NOTARIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA  
TERDAFTAR (STTD) PASAR MODAL TETAPI TIDAK BERKEGIATAN  
DI PASAR MODAL TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG  
PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan Dalam Ilmu Hukum

Oleh

**RATNA AYU PUSPITASARI**

**166010200111018**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
MALANG  
2018**

repository.ub.ac.id

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN NOTARIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA**  
**TERDAFTAR (STTD) PASAR MODAL TETAPI TIDAK BERKEGIATAN**  
**DI PASAR MODAL TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG**  
**PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan Dalam Ilmu Hukum

Oleh  
**RATNA AYU PUSPITASARI**  
**166010200111018**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**MALANG**  
**2018**

**T E S I S**

**PERLINDUNGAN NOTARIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA TERDAFTAR (STTD)  
PASAR MODAL TAPI TIDAK BERKEGIATAN DI PASAR MODAL TERHADAP  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Oleh :  
**RATNA AYU PUSPITASARI**  
Nim : 166010200111018

telah dipertahankan di depan majelis penguji  
pada tanggal 16 Juli 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Pembimbing Utama**



**Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.**  
Ketua

**Pembimbing Kedua**



**Titik Soeryati Soekesi, S.H. M.Kn.**  
Anggota

Malang, **13 AUG 2018**

Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya  
Dekan



**Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.**  
Nip. 19620805 198802 1 001

Ketua Program  
Magister Kenotariatan



**Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.**  
Nip. 19571021 198601 1 002



## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO: 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 16 Juli 2018

Mahasiswa



Nama : RATNA AYU PUSPITASARI  
Nim : 166010200111018  
PS : Magister Kenotariatan  
PSIH UB

## RINGKASAN

Ratna Ayu Puspitasari, S.H., Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2018, Perlindungan Notaris Yang Memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Pasar Modal Tetapi Tidak Berkegiatan Di Pasar Modal Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, Pembimbing utama : Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., Pembimbing kedua : Titik Soeryati Soekesi, S.H., M.Kn.

Dalam penulisan tesis ini membahas tentang Perlindungan Notaris Yang Memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Pasar Modal Tetapi Tidak Berkegiatan Di Pasar Modal Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implikasi dan perlindungan hukum terhadap notaris pasar modal yang memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) namun tidak berkegiatan di Pasar Modal dan tidak membayar pungutan OJK sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan ditinjau dari kewenangan OJK dalam melakukan pungutan, akibat hukum terhadap pungutan tahunan OJK tersebut, serta perlindungan hukum terhadap notaris yang ber STTD yang tidak membayar untuk mencapai keadilan. Atas latar belakang tersebut, perlu diketahui permasalahan, yaitu mengenai, “Bagaimana implikasi yuridis terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal dan harus membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan?” Dan “Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal namun harus membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan demi terwujudnya keadilan?”

Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dalam pendekatan yang digunakan didalam penelitian tesis ini ialah pendekatan secara perundang – undangan (*statue approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan implikasi merupakan suatu akibat dampak yang terjadi karena adanya suatu kebijakan. Pungutan tahunan yang dilakukan OJK tidak mencerminkan keadilan karena tidak semua notaris yang berSTTD melakukan kegiatan di pasar modal, sehingga notaris yang berSTTD dan tidak berkegiatan di pasar modal serta tidak membayar pungutan OJK dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Jika notaris ber STTD tersebut tetap tidak membayar maka akan menjadi piutang negara, dengan penagihan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang menggunakan surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum sama seperti *grossee akta*. Perlindungan hukum yang didapatkan notaris berSTTD namun tidak berkegiatan di Pasar Modal dapat mengajukan penangguhan pembayaran kepada OJK sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi. Seharusnya OJK dalam membuat suatu kebijakan memperhatikan keadilan secara distributif, melihat keadilan secara proposional sehingga notaris yang ber STTD yang membayar pugutan hanya notaris yang berkegiatan di pasar modal.



## SUMMARY

*Ratna Ayu Puspitasari, S.H., Master's in Notarial Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, February 2018, Protection for a Notary Public holding Notification of Registration (STTD) of Capital Market Despite being Inactive in Capital Market in regard to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2014 on Levy by Financial Services Authority, Supervisor I: Dr. Imam Koeswahyono, S.H, M.Hum, Supervisor II: Titik Soeryati Soekesih, S.H., M.Kn.*

*This thesis discusses the protection provided for a Notary Public who has a notification of registration of capital market but he/she remains inactive in capital market in regard to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2014 on Levy by Financial Services Authority (OJK). This research is aimed to understand and analyse the legal implication and protection for the Notary Public of capital market that has a notification of registration but remains inactive in capital market and does not pay any levy imposed by OJK as regulated in the provision of Article 5 of Government Regulation Number 11 of 2014 on Levy by Financial Services Authority seen from the authority of OJK and legal protection for the Notary Public registered in capital market but still pays no levy. Therefore, it is essential to investigate more about how is the juridical implication to the Notary Public of capital market that has the notification of registration but remains inactive from the capital market while he/she has to pay the levy as regulated in Article 5 of Government Regulation Number 11 of 2014 on Levy imposed by Financial Services Authority? And What form of legal protection is to be given to the Notary Public that holds the notification of registration but remains inactive from capital market while he/she is still required to pay the levy as regulated in Article 5 of Government Regulation Number 11 of 2014 on Levy imposed by Financial Services Authority for the sake of justice?*

*This research work employed normative juridical method with statute approach. It is concluded that the levy imposed by OJK does not reflect the principle of justice, for not all registered Notary Publics are involved in capital market. However, the registered Notary Publics not active in the capital market and decide not to pay the levy are subject to sanctions and fines. When the registered Notary Publics insist on not paying the levy, the unpaid levy would then be regarded as the state's receivable that has to be taken care of by Committee of State's Receivables Management by issuing a distress warrant that has legal power like grosse akta (grosse deed). However, the registered Notary Publics who are not active in a capital market could propose for deferred payment to OJK as regulated in Article 4 of the Regulation of OJK Number 4/POJK.04/2014 on Sanction Billing Procedures. The Financial Services Authority should have considered the justice in a distributive way and proportionally to only enable the registered Notary Publics who are still active in capital market to pay the levy.*



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji, syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Selain halnya tersebut, banyak penulis sampaikan terima kasih kepada;

1. Kedua orang tua penulis, Drs. H. Heri Wahyudi, M.M., dan Hj. Retno Puji Listyoratih yang telah menjadi orang tua yang hebat dengan mendidik dan membentuk karakter penulis, selalu meyakinkan dan mengajarkan penulis arti sebuah usaha, doa, dan kesuksesan serta dengan kasih sayangnya selalu mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan penulis hingga ke tahap ini;
2. Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah tanpa lelah serta selalu sabar memberikan arahan, dukungan, masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang;
3. Titik Soeryati Soekesi, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Utama, yang juga telah tanpa lelah serta selalu sabar memberikan arahan, dukungan, masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
4. Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U beserta R. Imam Rahmat Sjafi'i, S.H, selaku dewan penguji yang telah membantu penulis;
5. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Para Guru Besar dan Dosen Kenotariatan Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan pembelajaran dan pendidikan keilmuan kepada penulis;
7. Ayunda Debrina Puspadewi, S.Pd. dan Charolina Ayu Widyastuti, S.Farm, Apt. yang selalu menjadi panutan, tempat belajar dan mendukung penulis dengan segala kekurangannya. Kakak yang selalu menjadi cambuk bagi penulis untuk bisa sukses. Keponakan penulis Calista Adzkie Dewi dan Daffaa Arfan Raqilla yang selalu menghibur penulis dengan senyum, tawa, dan teriakannya.

8. Nining Astuti, S.Pd., M.Pd. dan Nindya Oktaviani Putri, S. Ak., yang selalu menemani, mendukung, dan memberi semangat penulis dalam menempuh pendidikan penulis dengan segala kekurangan penulis dan telah menjadi saudara penulis.
9. Sahabat terbaik I. Firda Zahnia, Kartika Vidyana, yang telah menemani penulis dalam menempuh pendidikan beserta teman-teman HHK Terry Maharani, Nur Irma Rahayu, Narissa, dan Dian Sella.
10. Tidak lupa seluruh rekan – rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2016, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu – persatu, yang telah senantiasa dengan senang hati menemani selama pendidikan penulis dalam suka maupun duka baik didalam maupun diluar lingkungan kampus, khususnya kelas A, penulis ucapkan terimakasih, semoga selalu sukses dengan tujuan masing – masing.

Penulis mengharapkan masukan dan kritik membangun bagi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan tesis ini terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak oleh penulis.

Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmati dan membimbing kita.

Malang, 07 Juli 2018

Penulis,

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	iv
<b>SUMMARY</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penulisan.....	14
1.4. Manfaat Penulisan.....	15
1.5. Orisinalitas Penulisan.....	16
1.6. Kerangka Teoritik.....	21
1.6.1. Teori Kewenangan.....	22
1.6.2. Teori Akibat Hukum.....	25
1.6.3. Teori Perlindungan Hukum.....	26
1.6.4. Teori Keadilan.....	29
1.7. Disain Penelitian.....	32
1.8. Metode Penelitian.....	33
1.8.1. Jenis Penelitian.....	33
1.8.2. Pendekatan Penelitian.....	34
1.8.3. Sumber Bahan Hukum.....	36
1.8.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	38
1.8.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	38
1.9. Sistematika Penulisan.....	39



**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1. Kajian tentang Perlindungan Hukum.....	41
2.2. Kajian tentang Notaris	
2.2.1. Pengertian Notaris.....	43
2.2.2. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.....	45
2.3. Kajian tentang Pasar Modal.....	47
2.3.1 Pengawasan Pasar Modal.....	50
2.3.2 Profesi Penunjang Pasar Modal.....	52
2.3.2.1. Akuntan.....	53
2.3.2.2. Konsultan Hukum.....	54
2.3.2.3. Penilai.....	56
2.3.2.4. Notaris.....	56
2.4. Kajian tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	56
2.5. Kajian tentang Pungutan.....	59

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

3.1. Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Pasar Modal Pemegang STTD Yang Tidak Pernah Berkegiatan di Pasar Modal dan Harus Membayar Pungutan Sebagaimana Diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan ....	61
3.1.1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan dan Pengaturan di Sektor Jasa Keuangan .....	62
3.1.2. Pengaturan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Penunjang Pasar Modal .....	76
3.1.3. Implikasi Hukum Notaris Memiliki Surat Tanda Terdaftar Pasar Modal yang Tidak Berkegiatan di Pasar Modal dan Tidak Membayar Pungutan.....	86
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasar Modal Pemegang STTD yang Tidak Pernah Berkegiatan di Pasar Modal Namun Harus Membayar Pungutan Sebagaimana Diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Demi Terwujudnya Keadilan.....	101
3.2.1. Pengaturan Notaris Pasar Modal Pemegang Surat Tanda	



Terdaftar.....	102
3.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasar Modal Pemegang STTD yang Tidak Berkegiatan di Pasar Modal Namun Harus Membayar Pungutan .....	110
3.2.3. Keadilan Bagi Notaris yang Memiliki STTD dan Tidak Berkegiatan di Pasar Modal Terhadap Pungutan OJK.....	118
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4. 1. Kesimpulan .....	120
4. 2. Saran .....	121
<b>Daftar Pustaka</b> .....	123



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penulisan.....	16
Tabel 2 Disain Penelitian .....	30



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam salah satu dari negara berkembang dengan pembangunan di segala bidang aspek, demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur dengan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi, dapat ditandai dengan adanya pelaku usaha di Indonesia. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya akan mendirikan badan-badan usaha. Pelaku usaha dapat. Membentuk badan usaha, salah satunya adalah dengan mendirikan perseroan terbatas (PT). Perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun. 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745 (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas), memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas merupakan persekutuan modal dengan modal dasar yang terbagi atas saham serta berbentuk badan hukum yang didasarkan pada perjanjian kesepakatan.

Perseroan terbatas selama ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, meskipun UU Perseroan Terbatas tidak secara tegas membagi jenis klasifikasi perseroan terbatas menjadi perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Jika melihat dari UU Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 (selanjutnya disebut UU Pasar Modal), kriteria perseroan terbatas dapat dibagi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>1</sup>

1. PT Terbuka (Publik), yaitu perseroan yang memenuhi kriteria tertentu dengan modal dan jumlah pemegang saham, serta melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dalam, seperti termuat dalam Pasal 1 ayat (7) UU Perseroan Terbatas. Sedangkan dalam UU Pasar Modal menjelaskan bahwa PT terbuka (publik) adalah perseroan yang memiliki minimal 300 (tiga ratus) pemegang saham, dengan modal yang disetor minimal tiga milyar atau suatu jumlah yang ditetapkan dengan peraturan di bidang pasar modal.
2. PT Tertutup, yaitu perseroan yang tidak termasuk dalam kriteria PT Terbuka tersebut.

Salah satu tolak ukur dalam ekonomi dan bisnis di negara maju, apabila telah berhasil mengelolah perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>2</sup> Sehingga perusahaan tersebut dapat dicatat dan diperdagangkan di bursa. Turut berperannya masyarakat dalam modal sebagai pemegang saham akan menimbulkan keuntungan di masing-masing pihak, masyarakat sebagai pemilik saham dapat melakukan investasi dan membantu pembangunan ekonomi melalui pasar modal, sedangkan tambahan modal akan didapat bagi perusahaan tersebut.

Perseroan publik dapat menciptakan suatu iklim investasi, yang dapat memajukan kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia melalui pasar modal. Dalam kegiatannya pasar modal membutuhkan suatu lembaga dan profesi penunjang agar pelaksanaan kegiatan pasar modal dapat terlaksana. UU Pasar Modal menyebutkan dalam Pasal 64 ayat (1), bahwa profesi penunjang pasar

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin & Wira Pria Suharta, *Pengantar Hukum Perngantar*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), Halaman 54.

<sup>2</sup> Koestin, *Analisis Pasar Modal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Halaman 61.

modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, notaris, penilai, dan profesi lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Pasar modal yang mempunyai peran penting terkait perekonomian suatu negara, dalam kegiatannya dibutuhkan lembaga dan profesi menunjang untuk membantu pelaksanaan pasar modal. Pasal 64 ayat (1) UU Pasar Modal mengklasifikasikan bahwa notaris, akuntan, konsultan hukum dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan adalah profesi yang termasuk dalam profesi penunjang pasar modal. Sangat diperlukan pengawasan dalam kegiatan di pasar modal. UU Pasar Modal memberikan amanat bahwa dalam melakukan kegiatan pasar modal memerlukan sebuah badan pengawas. Badan pengawas dalam hal ini mempunyai peran dan kewenangan terkait menegakan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam UU Pasar Modal, agar semua pihak terlindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sehingga kegiatan yang terjadi dalam pasar modal menjadi teratur, wajar, dan efisien.

Tahun 1976 merupakan tonggak, hidupnya kembali pasar modal. Mulailah dibentuk Badan Pelaksana Pasar Modal atau pada saat itu disebut BAPEPAM. BAPEPAM sebagai penyelenggara pasar modal juga melakukan tugas pengawasan dan pembinaan, sehingga muncul polemik. Sebagai pelaksana maupun pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu badan. Hingga Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.O13/1990 tentang Pasar Modal, BAPEPAM hanya mempunyai kewenangan terkait pengawasan sehingga BAPEPAM merupakan badan pengawas pasar modal bukan lagi sebagai badan pelaksana.

BAPEPAM berada dalam lingkungan Kementerian Keuangan sehingga bertanggung jawab langsung pada menteri keuangan, sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPEPAM. Dimana disebutkan pula bahwa kewenangan BAPEPAM terkait pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam segala kegiatan di pasar modal.

Pertengahan tahun 1997, Indonesia yang mengalami krisis moneter, yang berdampak buruk pada perekonomian nasional saat itu. Krisis ini berawal dari efek krisis yang serupa yang melanda Thailand lebih dulu kemudian juga menyerang negara-negara Asia Timur lainnya. Tidak ada yang menyangkahkan bahwa krisis Thailand membawa dampak dan meruntuhkan perekonomian Indonesia dalam waktu singkat. Melemahnya kurs mata uang rupiah adalah dampak dari krisis tersebut.

Perusahaan dengan skala kecil maupun besar banyak yang tidak mampu bertahan sehingga terpaksa harus tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)<sup>3</sup>, berdampak pada pengangguran yang melonjak dengan sangat cepat. Serta naiknya segala harga kebutuhan pokok, semakin memperburuk keadaan saat itu.

Upaya yang dilakukan pemerintah saat itu tidak banyak merubah keadaan untuk menstabilkan kurs rupiah. Presiden Indonesia saat itu, Soeharto,

---

<sup>3</sup> Kebijakan likuidasi atas 16 bank pada November 1997 menyebabkan 8000 orang menjadi pengangguran. 7.196 pekerja dari 10 perusahaan sudah di PHK dari pabrik di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta dan Sumatra Selatan. Pengangguran pada tahun 1998 tercatat tambahan angkatan kerja 2,7 juta dengan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5% sampai 4% hanya dapat menyerap tenaga kerja 1,3 juta. Sedangkan 1,4 pengangguran terbuka baru terjadi. Pada tahun 1997 laju inflasi mencapai 11,05% sedangkan inflasi pada tahun sebelumnya 1996, yaitu 6,47%. Sumber Badan Pusat Statistik dan Andreas. *Masalah Pengangguran*. (Online). <https://www.library.ohio.edu> (27 Februari 2018)

mulai berencana untuk mengundang *International Monetary Fund* (selanjutnya disebut IMF), karena IMF mempunyai pengalaman menangani krisis bersama Indonesia<sup>4</sup>, serta pengalaman IMF yang telah membantu menangani krisis di berbagai negara. Melalui bantuan IMF dapat mendukung kresibilitas pemerintah Indonesia saat itu, terutama dalam segi ekonomi Indonesia. Namun, pemerintah juga sadar bahwa banyak peraturan yang harus dipenuhi jika suatu negara anggota meminta bantuan IMF.<sup>5</sup>

Seperti halnya hubungan kreditur dan debitur yang akan memberikan pinjaman, tidak hanya diberikan cuma-cuma oleh IMF. Bantuan oleh IMF juga diberikan dengan komitmen program reformasi oleh pemerintah Indonesia, program-program tersebut secara terperinci terdapat dalam *Letter Of Intent* (LOI).<sup>6</sup> LOI inilah yang harus disusun oleh negara yang mengajukan bantuan IMF, berisi rencana kebijakan yang akan diambil oleh negara yang bersangkutan. Dana tersebut baru diberikan oleh IMF jika program-program itu disetujui oleh IMF.

Salah satu persyaratan yang menjadi sejarah penting pada masa penanganan krisis adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

---

<sup>4</sup> Tahun 1965, Indonesia sempat menyatakan keluar dari IMF, yang saat itu Presiden Indonesia adalah Soekarno, Namun saat Presiden Indonesia adalah Soeharto atau ketika dimulainya rezim orde baru, Indonesia mulai kembali membuka hubungan dengan IMF. Saat pergantian rezim orde lama ke masa orde baru itulah ekonomi Indonesia sedang tidak stabil dan bermasalah, IMF menyetujui membantu program perekonomian di Indonesia pada tanggal 19 Februari 1968 melalui *Standby Arrangement*. Bantuan saat itu oleh IMF sangat besar manfaatnya, tidak hanya dari segi perekonomian tetapi dari segi pembangunan sumber daya manusia juga dapat dirasakan. Keadaan negara yang kacau balau, dengan bantuan IMF juga saat itu dapat merestrukturisasi utang-utang pemerintah Indonesia, karena pada awal pemerintahan orde baru, adanya resiko kebangkrutan pemerintah Indonesia, berhasil ditata oleh IMF. Oleh karena itu presiden Soeharto mempertimbangkan kembali untuk mengundang IMF kembali untuk menghadapi krisis 1998". Cyril Ius Harinowo, *IMF: Penanganan Krisis Dan Indonesia Pasca IMF*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), Halaman 31-33.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.* Halaman 94

tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843 (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia). Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia memberikan ketentuan untuk membentuk suatu lembaga pengawas jasa keuangan dengan melakukan pengawasan kepada bank, perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan serta penyelenggara pengelolaan dana masyarakat.

Lembaga yang dibentuk haruslah independen seperti yang diamanatkan. Pasal 34 ayat (2) UU Bank Indonesia memberikan perintah bahwa lembaga pengawas tersebut harus sudah ada pada 31 Desember 2002, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan lembaga pengawas yang diharapkan belum terbentuk. Hingga tanggal 22 November 2011 barulah lahir Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 (selanjutnya disebut UU Otoritas Jasa Keuangan).

Selama ini pengaturan, dan pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI)<sup>7</sup>, sedangkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pasar modal dilakukan oleh BAPEPAM.<sup>8</sup> Sejak tanggal 31

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843.

<sup>8</sup> Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 3608

Desember 2012 BAPEPAM digantikan menjadi bagian dari OJK.<sup>9</sup> Hal ini juga berlaku bagi pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di perbankan yang sebelumnya berada di bawah BI menjadi beralih pada OJK sejak 31 Desember 2013. Sehingga Indonesia menerapkan konsep pengawasan terintegrasi terhadap seluruh jasa keuangan dengan menyatu ke dalam OJK.<sup>10</sup>

Pasal 6 huruf c UU Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa OJK mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan pada jasa keuangan di bidang pasar modal. Kemudian, dalam Pasal 9 huruf c dijelaskan bahwa terkait tugas OJK seperti yang tercantum dalam Pasal 6 tersebut, wewenang OJK, melakukan pemeriksaan, pengawasan penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang jasa keuangan.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504 (selanjutnya disingkat PP tentang Pungutan OJK), yang akhirnya menjadi polemik. Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam rangka pengawasan, pengaturan, pemeriksaan oleh OJK maka, OJK berhak untuk melakukan pungutan. Pungutan tersebut diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi OJK sehingga pada masa mendatang tidak lagi bergantung pada APBN.

---

<sup>9</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012, Halaman 8.

<sup>10</sup> Sunarip, *Ekonom The Indonesia Economic Intelligence, Mewujudkan Otoritas Jasa* (Online) <http://economy.okezone.com/read/27/mewujudkanotoritas-jasa-keuangan-yang-efektif>, (4 Januari 2018)

Pungutan tersebut berdasarkan pada amanat Pasal 37 UU Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kewenangan OJK untuk melakukan pungutan terhadap sektor keuangan dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan kepada OJK. Salah satu imbas terhadap pungutan tersebut adalah notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

Dasar hukum notaris pada awalnya terdapat dalam Pasal 1 *Reglement op het Notarisambt* (Peraturan Jabatan Notaris) Stbl. 1860 Nomor 3 (selanjutnya disingkat dengan PjN), notaris adalah pejabat umum khusus yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan atau kutipan.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 1 PjN merupakan pelaksanaan atas Pasal 1868 KUHPerdara, bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta otentik yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dimana akta tersebut dibuat. Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara tidak secara khusus menyebutkan terkait apa itu akta otentik. Pada tahun 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, untuk menggantikan Peraturan Jabatan Notaris atau *Reglement op het Notarisambt*.

---

<sup>11</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983). Halaman 1.

Notaris, merupakan pejabat umum, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris), dimana peran notaris sebagai pejabat umum adalah membuat maupun mengesahkan akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya selama itu diperintahkan oleh undang-undang. Sehingga hal ini bermakna bahwa jika akta autentik itu diperintahkan oleh undang-undang untuk dibuat oleh notaris maka harus dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan oleh pejabat umum lainnya. Namun jika akta autentik itu diperintahkan undang-undang untuk dibuat oleh pejabat umum lainnya maka notaris tidak berhak untuk membuatnya.<sup>12</sup>

Berdasar ketentuan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa akta yang otentik adalah akta yang memenuhi persyaratan, dibuat dengan bentuk yang telah ditetapkan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang memang berwenang terkait hal tersebut.<sup>13</sup> Oleh karena itu keberadaan notaris di dalam transaksi kegiatan di bidang jasa keuangan sangat dibutuhkan, terutama terkait pembuatan akta-akta otentik. Akta-akta otentik

---

<sup>12</sup> Tidak semua akta autentik dibuat oleh notaris, selama undang-undang tidak menyebutkan bahwa itu adalah kewenangan notaris. Maka notaris tidak berhak untuk membuat akta tersebut. Seperti contohnya akta kematian yang merupakan akta autentik dalam Pasal 5 KUHPerdara diperintahkan bahwa yang berhak untuk membuat akta kematian adalah pejabat kantor catatan sipil.

<sup>13</sup> Tidak hanya notaris, pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta yang bersifat otentik, tetapi juga ada pegawai umum lainnya yang berwenang untuk membuat akta-akta yang bersifat otentik. Untuk pembuatan akta nikah misalnya, kewenangannya berada pada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat catatan sipil sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 KUHPerdara, sedangkan untuk akta-akta tanah kewenangannya berada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan.<sup>14</sup>

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya hingga pensiun yang menjadi bagian dalam protokol notaris. Notaris juga berkewajiban mengeluarkan grosse, salinan dan kutipan akta yang didasarkan pada minuta. Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya.<sup>15</sup>

Melihat pentingnya peran notaris yang juga sebagai profesi penunjang pasar modal, tidak dapat dipandang hanya sebagai profesi tetapi sebagai pejabat yang telah disebutkan dalam undang-undang. Ketika OJK mengeluarkan peraturan terkait pungutan OJK yang mempunyai dampak terhadap notaris, INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai organisasi tertinggi yang menaungi notaris tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan pemerintah tersebut.

Penolakan terhadap pungutan OJK tersebut tidak hanya dilakukan oleh notaris tetapi juga beberapa profesi penunjang lainnya dalam pasar modal terkait pungutan OJK tersebut. Notaris melalui INI telah mengajukan yudisial

---

<sup>14</sup> Kekuatan pembuktian akta otentik, termasuk akta yang dibuat oleh notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta sebagai alat pembuktian dan juga dari tugas yang telah dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat atau pegawai umum tertentu. Karena dibuat oleh pejabat atau pegawai umum itulah maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini disebabkan karena pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Alasan lain akta otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna, karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materil. Kekuatan pembuktian lahiriah ini maksudnya adalah kemampuan dari akta itu sendiri membuktikan dirinya sebagai akta otentik”, Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.cit*, halaman 54-55. Lihat juga Pasal 184 Ayat 1 KUHAP dan Pasal 1866 KUHPerdara

<sup>15</sup> Lihat ketentuan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Nomor 5491.

review terhadap penolakan pungutan tersebut kepada Mahkamah Agung. Namun ada tanggal 22 Januari 2015 diputuskan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung, atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* dengan nomor registrasi 68 P/HUM/2014. Sehingga pungutan tersebut tetap berlaku sampai sekarang.

Notaris bukan pihak dalam pasar modal, notaris hanyalah profesi penunjang yang membantu kelancaran dalam kegiatan pasar modal. Notaris yang berkegiatan di dalam pasar modal dipersyaratkan harus memiliki Surat Tanda Terdaftar (selanjutnya disebut STTD) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 sebagai bukti dan syarat agar bisa membuat akta-akta terkait pasar modal.

Banyaknya notaris yang melakukan penolakan terkait peraturan tersebut dan mengembalikan STTD sebagai bukti tanda notaris pasar modal. Namun tagihan dan denda pungutan tetap berjalan meskipun notaris telah mengembalikan STTD terhitung sejak berlakunya PP tersebut maret 2014. Perlindungan notaris kurang diperhatikan, notaris sebagai pejabat hanya dipandang sebagai obyek pungutan oleh OJK.

Pendaftaran notaris sebagai profesi pasar modal yang ditandai dengan STTD, akan tetapi memiliki STTD tidak memberikan jaminan seorang notaris pernah berkegiatan di pasar modal atau membuat akta terkait pasar modal. Pungutan menjadi tidak adil jika hanya melihat semua notaris pasar modal. Pungutan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal juga tidak tepat jika dilakukan pada saat kewenangan pengawasan beralih pada OJK. Sebelum pengawasan dan pengaturan notaris sebagai profesi penunjang di pasar modal

dilakukan oleh OJK, BAPEPAM yang menjadi lembaga pengawas notaris pasar modal tidak pernah melakukan pungutan.

Pungutan tahunan, sebagaimana diatur OJK kepada notaris, tidak mencerminkan keadilan jika harus diterapkan kepada semua notaris pemegang STTD dikarena tidak semua notaris pemegang STTD membuat akta terkait pasar modal. Pungutan tahunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar setiap tahun menjadi tidak adil jika harus dibayar oleh notaris pemegang STTD namun belum pernah membuat akta.

Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521 (selanjutnya disebut POJK Tata Cara Pungutan OJK) menyebutkan bahwa pungutan tersebut berlaku sejak notaris pemegang STTD mendapatkan STTDnya, maka notaris yang telah mendapat STTDnya sejak pada pengawasan notaris pasar modal berada pada pengawasan BAPEPAM juga harus membayar. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas legalitas karena sebuah peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut (asas non retroaktif). Sehingga notaris yang telah memegang STTD sebelum maret 2014 (sejak berlakunya PP Pungutan OJK) tidak dapat dikenai pungutan tahunan untuk waktu sebelumnya.

Faktor keadilan dalam PP Pungutan OJK dan POJK Tata Cara Pungutan OJK kurang diperhatikan dalam hal ini notaris yang telah mendapat STTD namun tidak pernah membuat akta atau jarang membuat akta terkait pasar modal yang kurang dipertimbangkan oleh OJK dalam peraturan tersebut.

Notaris yang dikecualikan atau dibebaskan dari pungutan OJK haruslah notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan hal ini sebagaimana termuat dalam lampiran POJK Tata Cara Pungutan OJK. Jika tidak dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan maka punguta dan denda tetap berlaku pada notaris yang menjadi piutang negara. Sehingga aspek keadilan dalam pungutan OJK tersebut tidak ada. Sehingga konsekuensinya adalah semua notaris yang ber STTD maka harus membayar pungutan tersebut.

Notaris menjalankan tugasnya berasal dari negara dalam bentuk dari delegasi. Salah satu rasionya adalah notaris di Indonesia memakai burung garuda yang merupakan lambang negara. Pengangkatan dan penggunaan lambang negara pada notaris, akan sangat ironis jika harus di campuri urusannya oleh pihak lainnya.<sup>16</sup> Dalam hal ini, kurangnya perlindungan hukum dan keadilan terhadap notaris menjadi lemah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih dalam terkait implikasi dan perlindungan hukum notaris dengan judul, **“Perlindungan Notaris Yang Memiliki Surat Tanda Terdaftar Pasar Modal (STTD) Tetapi Tidak Berkegiatan Di Pasar Modal Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan”**

---

9. <sup>16</sup> Habib Adji, *Hukum Notaris di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), halaman

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal dan tidak membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal namun harus membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan demi terwujudnya keadilan?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Melihat pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk memahami dan menganalisis implikasi yuridis terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal dan tidak membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal namun harus membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan demi terwujudnya keadilan.

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

Setiap penelitian tanpa terkecuali penelitan hukum yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat. Manfaat terkait penulisan hukum ini baik secara praktis maupun teoritis dapat digunakan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan.

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan kedepannya dapat digunakan sebagai pengembangan materi pengetahuan di bidang pengawasan pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti terkait kajian kritis, teori-teori maupun kajian teoritis yang menekankan pada notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

Disamping itu, hasil penelitian ini nantinya diharapkan juga dapat memberikan perkembangan ilmu hukum dalam hal terkait jabatan notaris yang merupakan pejabat publik dalam hal pengawasan dan perlindungannya sebagai pejabat yang memberikan kepastian hukum melalui akta yang dibuatnya.

Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dalam bidang Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan mengenai kedudukan dan tanggung jawab Notaris sebagai pihak yang memberikan jasanya yang berkaitan dalam profesi penunjang pasar modal.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

#### a. Penulis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis penulis, khususnya menyangkut hukum kenotariatan terkait akibat hukumnya sebagai seorang pejabat umum dan perlindungan hukumnya.

#### b. Pemerintah

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk terus berbenah dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan, pengaturan dan pembinaan notaris khususnya notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

#### c. Masyarakat

Penulisan hukum ini dapat menjadi pengetahuan dan sumbangan pemikiran serta ilmu pengetahuan pada masyarakat luas terkait peraturan dalam kegiatan di bidang pasar modal yang salah satunya menggunakan bantuan akta notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. Sehingga memberikan jalan keluar terkait permasalahan yang menyangkut profesi penunjang pasar modal sehingga tidak mengganggu kegiatan di sektor pasar modal.

### 1.5. Orisinalitas Penulisan

Setelah penulis melakukan penelusuran judul-judul tesisnya yang ada di Indonesia dengan menggunakan sarana media internet, ditemukan judul

penelitian hukum yang menyangkut Otoritas Jasa Keuangan dan notaris pasar modal. Adapun judul dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Tabel 1 Orisinalitas Penulisan

Nama	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan serta perbaruan
Rizka Maulida, Universitas Brawijaya, Tahun 2015	Pangalihan Kewenangan BAPEPAM Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Transaksi Efek (Study di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perbedaan pengawasan yang dilakukan BAPEPAM dengan pengawasan yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan?</li> <li>2. Apa hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal transaksi efek?</li> <li>3. Upaya apa yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi hambatan dalam hal transaksi efek?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaannya pada struktur organisasi, dimana dalam OJK terdapat direktorat, termasuk direktorat pengawas transaksi efek dan lembaga efek.</li> <li>2. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia(SDM), kemampuan SDM.</li> <li>3. Cara mengatasi hambatan OJK dengan menambah SDM dan melakukan <i>sharing knowledge, continuous education</i></li> </ol>	<p>Persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait OJK</p> <p>Perbedaan penelitian ini menekankan pada perbedaan BAPEPAM dan OJK. Sedangkan penelitian penulis terkait pungutan yang dilakukan OJK.</p> <p>Perbaruan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pungutan yang dilakukan oleh OJK kepada notaris yang mana dalam penelitian risiko maulida tidak membahas masalah pungutan yang dilakukan OJK, padahal perbedaan pengawasan yang dilakukan Bapepam dan OJK juga menyangkut pungutan terhadap sektor jasa keuangan, karena</p>

				<p>pada saat pengawasan berada di BAPEPAM tidak terjadi pungutan. Hal inilah yang akan juga dikaji oleh penulis terkait pembentukan OJK yang menggantikan peran BAPEPAM dalam hal pengawasan namun memunculkan aspek pungutan dalam pengawasannya.</p>
<p>Tri Satyo Nugroho, Universitas Brawijaya, Tahun 2015</p>	<p><i>Ratio Legis</i> Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Oungutan terhadap Lembaga Keuangan</p>	<p>Bagaimana <i>ratio ratio legis</i> kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan?</p>	<p><i>Ratio legis</i> kewenangan OJK, terletak pada sejarah pembentukan OJK, UU OJK memberikan kewenangan untuk memungut biaya dari industri jasa keuangan dengan tujuan membantu tugas OJK</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait pungutan OJK.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini menekankan pungutan OJK pada lembaga keuangan dan faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya pungutan pada lembaga keuangan, sedangkan penelitian penulis adalah terkait pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal serta akibat hukum dan perlindungan hukum jika profesi penunjang pasar modal, notaris tidak mematuhi pungutan OJK.</p>

				<p>Aspek perbaruan dalam penelitian penulis terletak pada pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal yaitu notaris. Pungutan OJK terhadap orang-perorangan yang membantu kegiatan pasar modal sebagai profesi penunjang, sedangkan penelitian Tri Satyo Nugorho memfokuskan pada lembaga keuangan. Penelitian yang dilakukan penulis ingin mengkaji secara mendalam terkait notaris sebagai profesi penunjang yang membantu dalam hal akta-akta terkait pasar modal, jika tidak mematuhi aturan pungutan OJK. Akibat hukum dan perlindungan notaris pemegang STTD yang tidak berkegiatan di pasar modal namun harus membayar pungutan tahunan, demi terwujudnya keadilan bagi notaris</p>
<p>Titis Welingsari, Universitas Sebelas Maret, Tahun 2017</p>	<p>Implikasi Hukum Berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>1. PP Pungutan OJK meliputi a). Biaya perizinan, pendaftaran,</p>	<p>Persamaan Penelitian ini sama-sama membahas terkait Pungutan OJK terhadap notaris</p>

	<p>Pungutan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris Pasar Modal</p>	<p>terhadap Notaris Pasar Modal?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan pemerintah dalam pengaturan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan?</p>	<p>pengesahan, serta</p> <p>b). Biaya tahunan dalam rangka pengawasan, pengaturan, pemeriksaan, dan peneltian.</p> <p>2. Pembiayaan OJK yang bersumber pada APBN, masih belum mendanai seuruh kegiatan OJK secara mandiri. Pasal 34 UU OJK menyatakan pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya dilakukan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor keuangan</p>	<p>Perbedaan: Penelitian ini menekankan pada pengaturan yang dilakukan OJK terhadap notaris pasar modal serta pertimbangan pemerintah ketika mengeluarkan aturan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekankan pada implikasi yuridis terhadap notaris pasar modal berSTTD yang tidak berkegiatan dipasar modal namun terkena pungutan tahunan, bagaimana perlindungannya.</p> <p>Letak perbaruan dalam penelitian ini adalah pada implikasi dan perlindungan hukum notaris yang berSTTD namun tidak berkegiatan di pasar modal terhadap pungutan OJK untuk terciptanya keadilan bagi notaris berSTTD namun belum pernah membuat akta atau tidak berkegiatan di pasar modal. Notaris yang memiliki STTD atau terdaftar sebagai notaris</p>
--	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>pasar modal bukan berarti pernah membuat akta-akta terkait pasar modal. Tetapi pungutan oleh OJK terhadap notaris tidak mempertimbangkan terkait notaris yang berSTTD namun tidak pernah membuat akta-akta terkait pasar modal karena pada saat pengawasan pasar modal masih dibawah BAPEPAM pungutan tersebut tidak ada, oleh karena itu notaris mendaftarkan diri sebagai notaris pasar modal, namun pembuatan akta pasar modal oleh seorang notaris menjadi kewenangan pelaku pasar modal kepada siapa akta tersebut dipercayakan. Sehingga tidak semua notaris pasar modal membuat akta-akta terkait pasar modal.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 1.6. Kerangka Teoritik

Kerangka teori sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam kemampuannya mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian secara sistematis. Menurut Kelingar, teori adalah definisi, himpunan konsep, serta proposisi yang

memberikan pandangan sistematis terkait gejala dengan memberikan penjabaran antara relasi dan variabel, untuk menjelaskan gejala tersebut. Teori berguna untuk menjadi dasar berpikir dalam memecahkan masalah. Fungsi teori pada hakikatnya adalah untuk menerangkan, memberikan prediksi dan menemukan kaitan fakta yang ada secara sistematis. Untuk memberikan penjelasan pada penelitian ini, penulis memakai beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori yang digunakan adalah

### **1.6.1. Teori Kewenangan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi, bahwa kewenangan sama dengan wewenang yang berarti sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, memerintah, kekuasaan membuat keputusan serta melimpahkan tanggung jawab kepada orang /badan lain. Kewenangan menurut H.D. Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum pemerintahan. Kewenangan dapat dipahami sebagai seluruh aturan-aturan yang terkait dengan perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam lingkup hukum publik.<sup>17</sup>

Kewenangan memiliki arti bahwa seorang pejabat pemerintahan dalam melakukan kebijakan sebagai wujud dari penggunaan kewenangan, harus didasarkan pada aturan yang jelas, bahwa pejabat pemerintah tersebut memang berwenang untuk itu. Berasal dari mana kewenangan tersebut haruslah jelas, disebutkan dalam undang-undang atau peraturan yang lain.

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), halamm 71.

Bagir manan memberikan penjelasan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah gambaran hak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wewenang merupakan hak dan kewajiban. Kewenangan merupakan hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau institusi lembaga menurut peraturan atau ketentuan yang berlaku. Sehingga kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dimiliki oleh pejabat atau lembaga institusi.

Merujuk dari pendapat Indroharto, bahwa kewenangan diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, dimana masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga kewenangan tersebut berasal dari suatu wewenang pemerintah yang baru, badan atau jabatan tata usaha negara (selanjutnya disebut TUN) kepada badan atau jabatan TUN yang lain.<sup>18</sup>

Delegasi terjadi ketika pelimpahan suatu kewenangan yang sudah ada oleh badan atau jabatan TUN yang sebelumnya telah mendapatkan kewenangan atribusi dari pemerintah, untuk dilimpahkan kepada badan atau jabatan TUN. Sehingga delegasi terjadi dengan didahului oleh atribusi terlebih dahulu. Berbeda dari atribusi dan delegasi, mandat tidak terjadi pelimpahan wewenang baru ataupun pemberian wewenang.

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa bahwa setiap langkah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, haruslah bertumpuh pada kewenangan yang sah. Kewenangan dalam mengambil keputusan hanya dapat

---

<sup>18</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta:Pustaka Harapan. 1993), hlm. 68.

dilihat dengan dua cara yaitu atribusi atau dengan delegasi. Apabila kewenangan yang ada kurang sempurna, maka keputusan yang diambil dengan kewenangan tersebut juga tidak akan sah menurut hukum. Merujuk pada pengertian atribusi maupun delegasi adalah cara untuk memeriksa apakah kewenangan itu benar atau tidak dilakukan oleh badan atau pejabat TUN yang berwenang tersebut.<sup>19</sup>

Kewenangan yang didapat secara sah dengan terdapat aturan hukum yang mengatur terkait kewenangan itu. Penggunaan kewenangan didasarkan pada aturan yang berlaku seperti undang-undang atau peraturan lain karena menyangkut kemampuan kompetensi penggunaan kewenangan tersebut. Melihat Indonesia sebagai negara hukum, maka jika pemerintah ingin meletakkan kewajiban-kewajiban terhadap warga negaranya, kewenangan tersebut haruslah dilakukan melalui undang-undang. Teori kewenangan ini digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan “Bagaimana implikasi yuridis terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal dan tidak membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan?”. Teori kewenangan ini digunakan untuk menganalisa terkait kewenangan yang didapatkan oleh OJK apakah sudah sesuai sehingga dalam OJK berhak untuk melakukan pungutan kepada notaris.

---

<sup>19</sup> Lihat, Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), Halaman 130.

### 1.6.2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum ialah suatu akibat yang ditimbulkan karena hukum terkait suatu perbuatan yang dilakukan subjek hukum.<sup>20</sup> Akibat hukum merujuk pada suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan, dengan mendapatkan suatu akibat yang diatur dalam hukum. Sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Akibat hukum ialah akibat yang timbul oleh suatu peristiwa hukum dimana dapat berwujud:

- 1) Lahir, berubah maupun lenyapnya suatu keadaan hukum, seperti contoh akibat hukum yang terjadi ketika seorang berusia 21 tahun dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum
- 2) Lahir, berubah maupun lenyapnya suatu hubungan hukum antara subjek hukum, dimana hak kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak kewajiban pihak lain. Seperti contohnya, A mengadakan perjanjian sewa menyewa sebuah ruko dengan B, maka lahirlah atau terjadi hubungan hukum antara A dan B, sedangkan apabila perjanjian sewa menyewa tersebut berakhir, dengan ditandai terpenuhinya seluruh prestasi tersebut, maka hubungan hukum tersebut lenyap.
- 3) Lahirnya sanksi yang dilakukan karena melakukan tindakan melawan hukum. Seperti contohnya ketika seorang pencuri mendapat hukuman adalah akibat hukum dari perbuatannya mengambil barang milik orang lain dengan tanpa hak dan melawan hukum.<sup>22</sup>

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akibat hukum merupakan hasil perbuatan hukum yang memberikan dampak munculnya suatu hal baru atau lenyapnya suatu hal, akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum memberikan pengertian untuk memunculkan keadaan baru melalui hubungan hukum antara subjek hukum. Akibat hukum didasarkan pada suatu akibat yang telah diatur dalam aturan

---

<sup>20</sup> Ahmad Ali, *Menguat Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), Halaman 192..

<sup>21</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Halaman 295.

<sup>22</sup> *Ibid.*

perundang-undangan. Teori akibat hukum ini digunakan untuk menganalisa dan menjawab permasalahan “Bagaimana implikasi yuridis terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal dan tidak membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan?”

### 1.6.3. Teori Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa perlindungan adalah perbuatan dalam hal melindungi. Sedangkan hukum menurut pendapat Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kaedah-kaedah atau keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu kehidupan sosial, serta dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Sehingga dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang akan memperoleh hak dan kewajiban. Perlindungan hukum dapat pula dipahami sebagai perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan memperoleh kepastian dan keamanan akan hak dan kewajibannya tersebut.

Prinsip dari negara hukum adalah dengan adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pasal 28 ayat (1) huruf d<sup>23</sup>, menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dimata hukum. Hal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk

---

<sup>23</sup> Pasal 28 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada warga negara.

Pentingnya sebuah perlindungan hukum bagi sebuah negara untuk melindungi warga negaranya tanpa terkecuali negara hukum seperti Indonesia. Indonesia memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warganya dalam UUD NRI 1945, bahwa perlindungan hukum memberikan jaminan kepada negara untuk memperlakukan warga negaranya sama di mata hukum.

Pada dasarnya semua warga negara mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diperoleh warga negara adalah proses yang bertahap, dimulai dari perlindungan hukum yang berasal dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang ada. Peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingannya.<sup>24</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terkait hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan itu ditujukan kepada masyarakat agar dapat mendapat semua hak yang diberikan hukum.<sup>25</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, dalam kepastiaan hukum bahasa Belanda perlindungan hukum dikenal dengan istilah *rechbeschherming van de burgers*.<sup>26</sup> Perlindungan hukum merupakan hak yang mendasar terkait hak asasi manusia (HAM).

---

<sup>24</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut dengan pemerintah melalui wakilnya di DPR. Untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah kedalam sebuah peraturan perundang-undangan.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Halaman 54.

<sup>26</sup> Hilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Halaman 1.

Perlindungan tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh jaminan atas semua haknya dan dilindungi oleh hukum.

Merujuk pendapat tersebut, bahwa perlindungan hukum adalah *rechbeschherming* dengan pengertian bahwa kata perlindungan terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi dengan berdasarkan kewajiban yang dilakukannya. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum sebagai peran atau tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif kepada masyarakat.

- 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam keputusan yang diambil berdasarkan diskresi.
- 2) Perlindungan hukum yang bersifat represif, perlindungan hukum yang ditujukan dalam penyelesaian sengketa, berupa sanksi berupa denda, penjara, maupun hukuman tambahan. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penyelesaian di lembaga peradilan.<sup>27</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil penulis bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara sebelum terjadinya suatu hal dan perlindungan hukum yang dilakukan sesudah terjadi atau terjadi sengketa. Perlindungan itu dilakukan untuk menjamin hak masyarakat dilindungi secara hukum. Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk menganalisa dan menjawab terkait permasalahan, “Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal namun harus membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan demi terwujudnya keadilan?”

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Halaman 2.

#### 1.6.4. Teori Keadilan

Konsep keadilan menurut Aristoteles menekankan pada proporsi atau keseimbangan. Sebuah negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan. Kebaikan ini yang harus tercermin dari keadilan dan kebenaran. Penekanan proporsisi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>28</sup>

Hal ini bermaksud bahwa pada satu sisi benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Sehingga teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional.<sup>29</sup> Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sehingga keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara

---

<sup>28</sup> J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) halaman 82.

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern*, (Jambi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi), Halaman 8.

masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.<sup>30</sup>

Obyek keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif.. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya yang bersifat proporsional. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu undang-undang. Hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan sesuai proposional masing-masing warga negara. Teori keadilan ini digunakan untuk menganalisa

---


<sup>30</sup> *Ibid.* Halaman 9.

dan menjawab terkait permasalahan, “Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal namun harus membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan demi terwujudnya keadilan?”



## 1.7. Disain Penelitian

Tabel 2. Disain Penelitian



## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari sebuah metode yang digunakan terkait permasalahan atau isu hukum yang dikemukakan oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif, karena penelitian yang dilakukan untuk menganalisis secara normatif adanya konflik norma hukum. Mengingat fokus penelitian ini adalah konflik norma hukum yang bertentangan atau tidak sesuai antara pengaturan yang terdapat dalam PP Pungutan OJK dengan UU OJK terkait notaris sebagai pihak yang bergiatan di pasar modal dan pengawasan notaris sebagai profesi penunjang. Implikasi yuridis dan perlindungan hukum terhadap notaris yang tidak mematuhi PP Pungutan OJK yang tidak sesuai dengan UU OJK bahwa UU OJK melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan dan notaris bukanlah merupakan lembaga jasa keuangan.

Tugas fungsi pokok OJK dalam UU OJK melakukan pengawasan jasa keuangan di sektor pasar modal yang mengacuh pada UU Pasar Modal. UU OJK tidak menyebutkan adanya pengawasan dan pungutan terhadap profesi penunjang namun lembaga jasa keuangan khususnya yang melakukan fungsi penyaluran dana masyarakat. Sedangkan dalam PP Pungutan OJK terdapat pengawasan dan pungutan terhadap notaris. Sebelum pengawasan dilakukan oleh OJK, Bapepam yang berhak melakukan pengawasan pasar modal tidak melakukan pungutan sebagaimana yang dilakukan OJK.

OJK bukanlah lembaga yang berwenang untuk mengatur jasa profesi, seperti notaris, akuntan, maupun konsultan hukum, karena profesi penunjang

pasar modal bukanlah “pihak” yang melakukan “kegiatan jasa keuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b UU OJK. Kegiatan jasa profesi penunjang telah diatur tersendiri dalam undang-undang lain seperti UU Pasar Modal.

Pengawasan OJK terhadap pasar modal haruslah mengacu pada UU Pasar Modal<sup>31</sup>, bahwa dalam UU Pasar Modal, pengawasan dilakukan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sedangkan pungutan OJK tidak mencerminkan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat. Penerapan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal, itu akan membebankan pemodal dan profesi penunjang sehingga tujuan pengawasan untuk menciptakan pasar modal yang efisien dan wajar, akan bertentangan dengan pungutan OJK.

### 1.8.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan maupun penyelesaian masalah dengan tahapan yang sudah ditentukan sehingga tercapai tujuan penulisan atau tujuan penelitian.<sup>32</sup> Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena isu hukum yang diteliti penulis merupakan konflik norma dalam perundang-undangan,

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 9 huruf c, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) Halaman 112.

antara UU OJK dengan PP Pungutan OJK, maka pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang paling tepat untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan perundang-undang merupakan pendekatan dengan menelaah aturan perundang-undangan<sup>33</sup> yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu mengenai implikasi dan perlindungan terhadap notaris pasar modal yang berSTTD tetapi tidak berkegiatan di pasar modal terhadap pungutan OJK. Oleh karena itu dalam pendekatan perundang-undangan peneliti tidak saja melihat bentuk undang-undang, tetapi juga memahami materi muatan dalam peraturan tersebut, yaitu UU Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas fungsi pengawasan terhadap pihak yang berkegiatan di jasa keuangan, yang tidak menyebutkan notaris, PP Pungutan OJK karena PP merupakan peraturan pelaksana namun dalam PP Pungutan OJK terjadi perluasan makna pengawasan yang tidak sesuai dengan UU OJK dengan adanya pungutan.

Pengawasan OJK dalam pasar modal mengacu pada UU Pasar Modal<sup>34</sup> yang menjelaskan bahwa pengawasan pasar modal bertujuan untuk pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien namun dengan adanya pungutan itu tidak sesuai dengan tujuan pengawasan pasar modal. Sehingga menimbulkan konflik norma antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), halaman 96

<sup>34</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan terkait OJK dan dasar pembentukan peraturan yang termuat dalam naskah akademik. Penggunaan naskah akademik, untuk mengetahui dasar landasan yuridis, filosofis dan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan OJK secara yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagaimana fungsi OJK adalah melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan yang seharusnya menjadi acuan bagi peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Pungutan OJK.

### 1.8.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data. Memecahkan masalah hukum atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

#### 1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber utama dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat ke dalam<sup>35</sup> yaitu peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu Pasal 6, 9, 34, 36, 37;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Pasal 5;

---

<sup>35</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hhalaman 31.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 4 dan Pasal 64;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu Pasal 34 ayat (1);
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 34 ayat (2);
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1;
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur - literatur terkait dengan masalah yang dikaji yang berasal dari penjelasan undang – undang.<sup>36</sup> Bahan hukum sekunder berupa buku utama yang digunakan oleh penulis antara lain, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku terkat isu hukum yang diteliti, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, artikel internet, serta pendapat para ahli dan praktisi

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primerr dan bahan hukum

---

<sup>36</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum*, (Surabaya: JP Books, 2006),

sekunder,<sup>37</sup> meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus esiklopedia hukum.

#### **1.8.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan atau penelusuran bahan hukum di dalam penelitian ini antara lain: Dokumen atau Bahan Pustaka. Bahan pustaka dimaksud terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UU Otortitas Jasa Keuangan, PP Pungutan OJK, UU Pasar Modal, UU Bank Indonesia, UU Jabatan Notaris. Teori-teori terkait kewenangan, akibat hukum, dan perlindungan hukum. Serta laporan yang bertalian dengan penelitian ini seperti laporan keuangan OJK, mengingat pungutan OJK dipergunakan sebagai sumber dana kegiatan OJK selain berasal dari APBN.

#### **1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan-bahan hukum primer diperoleh oleh penulis maupunabahan-bahan diperoleh, selanjutnya penulis menyeleksi bahan hukum tersebut untuk disusun dan dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum tersebut kemudian diterjemahkan dengan logis dan sistematis. Penyelesaian konflik norma yang berkaitan dengan asas prefensi hukum<sup>38</sup> dimana dapat menggunakan pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*). Dalam kaitan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti, menggunakan reinterprestasi, yang pertama dengan

---

<sup>37</sup> Amirudin, *Op.Cit*, hlm 296.

<sup>38</sup> Asas prefensi hukum meliputi asas *lex specialis*, asas *posteriori*, dan asas *lex superior*

mengikuti asas-asas preferensi, dan menginterpretasi pada norma yang utama. Kedua menginterpretasi norma preferensi serta menerapkannya dengan mengesampingkan norma yang lain.<sup>39</sup>

Reinterpretasi mengenai pengawasan dan pengaturan yang menjadi tugas OJK, bahwa tugas utama OJK adalah melakukan pengawasan dan pengaturan. Arti pengawasan dan pengaturan inilah yang membuat OJK dapat melakukan pungutan, sedangkan dalam naskah akademik rancangan UU OJK tidak menyebutkan bahwa fungsi OJK dapat melakukan pungutan, oleh karena itu penulis akan melakukan penelusuran dalam risalah sidang dalam pembahasan UU OJK. Kedua penggunaan asas *lex superior derogat lex inferior*, apabila terdapat konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dikesampingkan dalam hal ini UU OJK dengan PP Pungutan OJK maka yang harus dikesampingkan adalah PP Pungutan OJK.

## 1.9. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini penulis menjabarkannya dengan sistematika. penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

### **BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini memberikan keterangan dan penjelasan mengenai latar belakang masalah pungutan OJK maupun kemunculan OJK dan kaitannya dengan notaris yang merupakan profesi penunjang pasar modal, rumusan masalah yang

---

<sup>39</sup> Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), Halaman 31-32.

mengangkat isu hukum yang sedang diteliti penulis, tujuan penelitian yang dilakukan penulis, manfaat penulisan bagi penulis, pemerintah maupun masyarakat, kerangka teoretik yang relevan terkait isu hukum yang sedang diangkat, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis ini.

## **BAB 2 Tinjauan Teori**

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain analisa yuridis, notaris, dan notaris pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan, dan pungutan.

## **BAB 3 Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan mengenai tentang permasalahan yang diangkat atau isu hukum yang sedang diteliti. Implikasi hukum yang terjadi dari penolakan notaris terhadap pungutan tersebut serta notaris yang mengembalikan STTD. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh notaris selaku pejabat dalam pungutan OJK tidak hanya sebagai objek pungutan yang telah mengembalikan STTD karena pungutan dan denda tetap akan berjalan dan menjadi piutang negara.

## **BAB 4 Penutup**

Bab ini akan menyimpulkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan pada bab satu, yang kemudian telah dibahas dan diuraikan pada bab tiga pembahasan, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pelaksanaan pungutan OJK terhadap notaris.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian tentang Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa perlindungan adalah perbuatan dalam hal melindungi. Sedangkan hukum menurut pendapat Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kaedah-kaedah atau keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu kehidupan sosial, serta dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Sehingga dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang akan memperoleh hak dan kewajiban. Perlindungan hukum dapat pula dipahami sebagai perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan memperoleh kepastian dan keamanan akan hak dan kewajibannya tersebut.

Prinsip dari negara hukum adalah dengan adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pasal 28 ayat (1) huruf d<sup>40</sup>, menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dimata hukum. Hal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada warga negara.

Pentingnya sebuah perlindungan hukum bagi sebuah negara untuk melindungi warga negaranya tanpa terkecuali negara hukum seperti Indonesia. Indonesia memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warganya dalam

---

<sup>40</sup> Pasal 28 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

UUD NRI 1945, bahwa perlindungan hukum memberikan jaminan kepada negara untuk memperlakukan warga negaranya sama di mata hukum.

Pada dasarnya semua warga negara mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diperoleh warga negara adalah proses yang bertahap, dimulai dari perlindungan hukum yang berasal dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang ada. Peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingannya.<sup>41</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terkait hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan itu ditujukan kepada masyarakat agar dapat mendapat semua hak yang diberikan hukum.<sup>42</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda perlindungan hukum dikenal dengan istilah *rechbeschherming van de burgers*.<sup>43</sup> Perlindungan hukum merupakan hak yang mendasar terkait hak asasi manusia (HAM). Perlindungan tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh jaminan atas semua haknya dan dilindungi oleh hukum.

Merujuk pendapat tersebut, bahwa perlindungan hukum adalah *rechbeschherming* dengan pengertian bahwa kata perlindungan terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi dengan

---

<sup>41</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut dengan pemerintah melalui wakilnya di DPR. Untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah kedalam sebuah peraturan perundang-undangan.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Halaman 54.

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Halaman 1.

berdasarkan kewajiban yang dilakukannya. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum sebagai peran atau tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif kepada masyarakat.

- 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam keputusan yang diambil berdasarkan diskresi.
- 2) Perlindungan hukum yang bersifat represif, perlindungan hukum yang ditujukan dalam penyelesaian sengketa, berupa sanksi berupa denda, penjara, maupun hukuman tambahan. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penyelesaian di lembaga peradilan.<sup>44</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil penulis bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara sebelum terjadinya suatu hal dan perlindungan hukum yang dilakukan sesudah terjadi atau terjadi sengketa. Perlindungan itu dilakukan untuk menjamin hak masyarakat dilindungi secara hukum.

## **2.2. Kajian tentang Notaris**

### **2.2.1. Pengertian Notaris**

Pembahasan sebuah permasalahan haruslah mengerti dahulu pengertian dari istilah atau garis besar permasalahan agar setiap orang mengerti dan memahami atas setiap detail permasalahan yang dibahas. Maka yang pertama perlu dipahami adalah pengertian dari notaris bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Halaman 2.

dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan gresse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.<sup>45</sup>

Pengertian notaris tersebut diperbarui dengan UU Jabatan Notaris, memberikan pengertian bahwa notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat kata autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Kehadiran notaris telah diamanatkan oleh hukum yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum, maka secara substantif akta notaris mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang secara substansi akta notaris dapat berupa:<sup>46</sup>

- 1) Suatu keadaan dimana peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk sebuah akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;
- 2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa tindakan hukum tersebut diwajibkan dalam bentuk akta outentik.

Kehadiran notaris yang dikehendaki dalam aturan hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Membantu masyarakat dengan tidak hanya memberikan tanda tangan dan cap yang dapat memberikan jaminan

---

<sup>45</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), halaman 449.

<sup>46</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), halaman 32.

serta bukti yang kuat tetapi juga memberikan pemahaman terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak yang terdapat dalam akta tersebut.

Seorang notaris haruslah *independent* atau tidak memihak salah satu pihak dalam akta. Wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada notaris untuk membuat dan mengesahkan sebuah akta serta tidak sedikit perbuatan hukum yang harus menggunakan akta autentik dengan akta notaris.<sup>47</sup>

Notaris sebagai profesi hukum adalah salah satu profesi yang membutuhkan keseimbangan bentuk kecerdasan manusia, yaitu intelektual, emosi, dan spiritual. Sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat seorang notaris tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tanpa pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual).<sup>48</sup>

Notaris membuat akta autentik yang dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam hal ini, akta yang dibuat notaris memang sengaja dibuat untuk dipersiapkan sebagai alat bukti yang sah jika suatu saat terdapat perselisihan atau permasalahan. Besarnya amanat yang dibebankan pada notaris terkait pembuatan akta-aktanya, maka notaris mempunyai kewajiban untuk bersikap amanah, jujur, seksama atau teliti serta tidak berpihak.

### **2.2.2. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal**

Keberadaan notaris dalam industri pasar modal diatur dalam Pasal 64 UU Pasar Modal, dimana sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Penawaran umum saham, notaris mempunyai peranan sebagai pembuat akta perubahan anggaran dasar emiten, dan apabila dikehendaki para pihak, notaris

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), halaman 143

berperan juga dalam perjanjian pemjamin emisi efek. Sedangkan terkait dalam penawaran umum obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian penanggungan dan perjanjian perwaliamanatan.<sup>49</sup>

Peran notaris sebagai PPPM yang berSTTD dimulai ketika menyusun pernyataan RUPS setelah *Intial Public Offering* (IPO) atau penawaran saham perdana, meneliti keabsahan dari penyelenggaraan meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.

Pendaftaran notaris sebagai PPPM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04./2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 288. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6156 (selanjutnya disebut POJK Notaris Pasar Modal). Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK dan mendapat Surat Tanda Terdaftar (STTD) dengan masa berlaku selama 5 tahun.

Peranan notaris dalam pasar modal juga diperlukan terkait penyusunan anggaran dasar para pelaku usaha di pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, dan reksadana.<sup>50</sup> Selain itu, notaris sebagai profesi penunjang dalam aktifitas pasar modal, juga diperlukan dalam hal antara lain:

- a. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan RUPS, baik persiapan *go publik* maupun setelah *go publik*.
- b. Meneliti keabsahan yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian anggaran dasar perusahaan, prosedur tata cara pemanggilan

---

<sup>49</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, cet. Pertama, Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000), Halaman 206.

<sup>50</sup> *Ibid*

RUPS dan keabsahan pemegang saham dan kuasanya untuk menghadiri RUPS.

- c. Meneliti perubahan-perubahan anggaran dasar tidak terlepas dari materi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak bertentangan dan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal, demi melindungi kepentingan masyarakat maupun investor.
- d. Penyusunan kontrak-kontrak penting seperti kontrak investasi kolektif (KIK), akta penting seperti akta pembubaran dan likuidasi reksa dana.<sup>51</sup>

Notaris juga meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat

Melihat peranan notaris dalam mendukung kegiatan pasar modal hanya sebatas sebagai pendukung yang tidak secara langsung berkegiatan di pasar modal. Oleh karena itu notaris disebut sebagai profesi penunjang pasar modal, maka posisi notaris hanyalah sebagai penunjang bukan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pasar modal. Peran notaris hanya sebatas akta yang terkait pasar modal untuk memberikan kepastian hukum kepada akta-akta yang dibuat dalam pasar modal. Menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting.

### 2.3. Kajian tentang Pasar Modal

*Capital market* atau yang diterjemahkan sebagai pasar modal. Pasar modal dapat berarti suatu tempat dengan sistem yang mengatur tata acara

---

<sup>51</sup> Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2001), Halaman 95.

mengenai kebutuhan dana bagi suatu perusahaan. Pasar modal dapat pula diartikan sebagai tempat dimana orang-orang melakukan kegiatan hukum jual beli atas efek.<sup>52</sup>

Hakikatnya pasar modal merupakan pasar baik dalam pengertian abstrak maupun pengertian kongkrit.<sup>53</sup> Secara kongkrit pengertian pasar modal melihat pada fungsi pasar modal, dimana tempat bertemunya para penjual dan pembeli efek. Sedangkan, dalam pengertian abstrak pasar modal melihat pada efek sebagai objek (instrument) yang secara khusus diperdagangkan dalam pasar modal. Mengandung pengertian abstrak dalam pasar modal karena jual beli atas efek di dalam bursa bersifat *scriptless* (tanpa warkat) yang jelas berbeda dengan jual beli pada umumnya yang bersifat fisik (berwujud).

Terkait objek dalam pasar modal sering diartikan sebagai pasar dalam berbagai instrument keuangan jangka panjang, yaitu dengan usia jatuh tempo lebih dari satu tahun. Pasar modal dapat pula diartikan sebagai tempat transaksi pihak yang kelebihan dana (pemodal/investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (perusahaan).<sup>54</sup>

Peranan pasar modal sangatlah penting dalam perekonomian suatu negara. *Economic leading indicator*, pasar modal menjadi ukuran bagi perkembangan suatu negara. Kegiatan transaksi dalam bursa efek yang ditunjukkan dengan suatu indeks, secara keseluruhan dapat menjadi ukuran bagi kondisi perekonomian suatu negara. Pasar modal menciptakan suatu iklim

---

<sup>52</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), Halaman 181

<sup>53</sup> Budi Ungung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), Halaman 9.

<sup>54</sup> Inda Rahadiyah, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2017), Halaman 3.

investasi yang mempunyai dampak bagi pembangunan perekonomian suatu negara. Melemahnya iklim pasar modal di suatu negara juga membuat melemahnya perekonomian di negara tersebut, hal ini terbukti ketika krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.

Tidak hanya sebagai *leading indicator* bagi perekonomian suatu negara, *capital market* juga berperan dalam sumber pembiayaan dalam pendanaan bagi pembiayaan pembangunan.<sup>55</sup> Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian, karena fungsi pasar modal sebagai berikut:

- 1) Salah satu upaya penghimpunan dana masyarakat guna disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif.
- 2) Pembiayaan yang cepat, murah dan mudah bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
- 3) Memacuh terciptanya kesempatan usaha dan kesempatan kerja.
- 4) Mendorong alokasi sumber produksi.
- 5) Menstabilisasikan mekanisme pasar keuangan dalam sistem moneter.

Membangkitkan pasar modal memberikan kesempatan besar bagi perusahaan-perusahaan untuk berkembang. Tambahan modal yang didapat melalui pasar modal memberikan dampak yang besar bagi sebuah perusahaan. Penambahan modal dapat meningkatkan produktifitas barang maupun sumber daya manusia sebagai pekerjanya. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran. Jika pasar modal melemah dan perusahaan-perusahaan menjadi ikut terpuruk, hal ini bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan akan menjadi beban negara.

---

<sup>55</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Seluk Beluk Pasar Modal*, (Jakarta, 1995), Halaman 5.

### 2.3.1 Pengawasan Pasar Modal

Pasar modal merupakan salah satu bidang yang diatur dan diawasi dengan ketat. Hal ini dapat dipahami mengingat kegiatan ekonomi yang terjadi dalam pasar modal<sup>56</sup> sejatinya tidak terlepas dari penggunaan dana masyarakat. Selain itu, globalisasi dan semakin terinterintegrasinya sektor jasa keuangan baik yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan lembaga-lembaga keuangan lainnya telah menjadikan sektor pasar modal semakin erat dengan sektor keuangan lainnya.<sup>57</sup>

Pengawasan pasar modal terutama ditujukan demi terwujudnya perlindungan hukum bagi pemodal dan masyarakat. Terwujudnya perlindungan hukum yang baik menjadi salah satu prasyarat bagi perkembangan pasar modal mengingat kegiatan bisnis didalam pasar modal juga merupakan bisnis kepercayaan. Pemeliharaan kepercayaan pemodal dan masyarakat menjadi faktor penentu bagi kelangsungan dan perkembangan pasar modal itu sendiri.

Perlindungan hukum bagi para investor bahkan telah menjadi tema krusial dalam perbincangan bisnis pasar modal. Hal demikian juga dilatar belakangi oleh suatu kenyataan bahwa seringkali terjadi tindakan atau keputusan dari para pengelola perusahaan yang berpotensi merugikan para investor, sehingga perlindungan mutlak diperlukan dalam rangka menjamin pemenuhan hak. Melalui terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum diharapkan pemodal akan mengambil setiap keputusan investasi tanpa keraguan.

---

<sup>56</sup> Kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan jual beli efek dalam pasar modal.

<sup>57</sup> Lihat, Inda Rahadiyah, *Op. Cit.*, Halaman 3.

Peran negara dalam hal ini memberikan perlindungan hukum harus dilakukan dengan pembuatan peraturan-peraturan, penegakan hukum baik. Berbagai peran tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan sebuah sistem pengawasan dan pengaturan yang memadai.<sup>58</sup>

Sejak beberapa waktu lalu Pemerintah Indonesia bersama dengan pihak terkait lainnya tengah menyusun konsep perubahan atas Undang-Undang Pasar Modal dalam rangka mengahapi era pengawasan yang indeenden. Setelah sebelumnya pengawasan pasar modal berada pada pengawasan BAPEPAM. Pengawasan pasar modal yang independent telah dimualai sejak pengawasan pasar modal dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2013. Setelah sebelumnya pengawasan pasar modal berada pada BAPEPAM.

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor pasar modal, OJK mempunyai tugas pokok, yaitu

1. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;
2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
3. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;
7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
8. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Halaman 174

9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;
10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner<sup>59</sup>

Pengawasan OJK pada notaris pasar modal terkait dengan pont 6 (enam), yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal. Sehingga berdasarkan hal ini, OJK berhak melakukan pengawasan kepada notaris yang berkegiatan di pasar modal maupun profesi penunjang pasar modal lainnya.

### 2.3.2 Profesi Penunjang Pasar Modal

UU Pasar Modal telah mengatur terkait profesi penunjang pasar modal, sebagai profesi penunjang diharapkan untuk ikut membantu mengembangkan pasar modal serta profesi penunjang diharapkan dapat turut bertanggung jawab dalam kegiatan pasar modal yang berkenaan dengan kewajibannya.

Tanggung jawab utama dari profesi penunjang pasar modal (selanjutnya disebut PPPM) adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang siifatnya terus menerus.<sup>60</sup> Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPPM perlu memiliki pengetahuan yang memadai terkait UU Pasar Modal serta ikut

<sup>59</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Pengawasan Pasar Modal Oleh OJK*, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>

<sup>60</sup> M. Irsan Nasarudin dkk. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Halaman 89.

bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi klien mereka untuk selalu mengikuti ketentuan di pasar modal. Selain itu, secara aktif PPPM memberikan nasihat dan masukan terhadap perkembangan-perkembangan terbaru terutama atas adanya regulasi yang baru dengan tetap memegang independensi profesi dan integritas yang tinggi.

Sehubungan dengan keterbukaan, PPPM harus selalu mengembangkan keahlian untuk membantu emiten dalam mempersiapkan laporan-laporan yang diwajibkan sebagaimana dalam UU Pasar Modal. Disamping itu PPPM juga harus menyampaikan informasi secara jelas, agar mudah dimengerti oleh masyarakat. Adapun PPPM menurut pasal 64 ayat (1) UU Pasar Modal adalah sebagai berikut:

#### **2.3.2.1. Akuntan**

Peran akuntan sebagai profesi penunjang pasar modal adalah terkait mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan kewajiban memberikan pendapat mengenai data yang disajikan dalam laporan keuangan.<sup>61</sup> Kegiatan akuntan dalam pasar modal harus memperhatikan Standart Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntasi Indonesia.<sup>62</sup>

Standart pemeriksaan akuntan memberikan pedoman bagi akuntan mengenai tata cara pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan di lapangan serta penyampaian laporan/pendapat mengenai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan yang secara profesional.

---

<sup>61</sup> Laporan yang disampaikan oleh akuntan wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Republik Indonesia Nomor

<sup>62</sup> Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang disusun oleh Ikatan Akuntasi Indonesia berdasarkan pada SK. Kementerian keuangan Nomor 859/KMK.01/1987

Laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting mengkomunikasikan aktivitas dan kinerja perusahaan dengan pemegang saham atau pemodal, kreditur, karyawan, pemasok serta pemerintah. Agar laporan keuangan disajikan secara wajar dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus diperiksa (diaudit) oleh akuntan publik.<sup>63</sup> Sehingga akuntan publik memegang peranan penting dalam penyajian informasi keuangan. Hal demikian dapat dipahami mengingat informasi terpenting yang dimuat dalam setiap pernyataan pendaftaran efek tidak lain adalah laporan keuangan perusahaan.

Peranan akuntan yang obyektif dan independen tidak terbatas pada pelaksanaan audit dan pemberian pendapat akan tetapi secara mendalam dapat menjebatani adanya perbedaan antara kepentingan pemodal disatu sisi dengan pengelola perusahaan disisi lain.<sup>64</sup> Hal ini, sebagaimana kecenderungan yang terjadi, pihak pengelola perusahaan pada umumnya berusaha menonjolkan informasi yang baik demi meningkatkan harga efek. Sedangkan pemodal menginginkan harga efek yang wajar sebagai cerminan dari kondisi perusahaan (emiten) sesungguhnya. Hal inilah yang membuat pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik memiliki peranan penting.

### **2.3.2.2. Konsultan Hukum**

Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam. Penunjukan konsultan

---

<sup>63</sup> Jusuf anwar. *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Invstasi*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), Halaman 134.

<sup>64</sup> Inda Rahadiyah, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Inodnesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), Halaman 61.

hukum dalam kaitan pasar modal dilakukan sendiri oleh emiten.<sup>65</sup> Konsultan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum yang berkaitan dengan proses emisi maupun berkaitan dengan aspek-aspek hukum lainnya mengenai kondisi emiten/calon emiten. Peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek, mengingat profesi ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan perusahaan emiten.

Pendapat hukum yang diberikan oleh konsultan hukum meliputi pemberian pendapat mengenai:

- a. Anggaran dasar dari emiten beserta perubahannya.
- b. Izin usaha emiten.
- c. Bukti pemilikan atau penguasaan harta kekayaan emiten.
- d. Perikatan antara emiten dengan pihak lain
- e. Perkara baik pidana maupun perdata yang menyangkut emiten dan pribadi para organ/pengurus.<sup>66</sup>

Mengenai pendapat hukum yang diberikan, tanggung jawab konsultan hukum sebatas pada kebenaran atas dokumen-dokumen yang dimiliki oleh emiten berdasarkan perspektif hukum. Termasuk juga ke dalam hal ini adalah memeriksa laporan keuangan akuntan berdasarkan sudut pandang yuridis formal. Pemeriksaan berdasarkan sudut pandang yuridis formal ini digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara aspek hukum yang terdapat dalam laporan keuangan dengan persyaratan yang telah ditentukan bagi suatu perusahaan yang akan melakukan emisi melalui pasar modal.

---

<sup>65</sup> Hamud M. Balfaz, *Op.cit.*, Halaman 89.

<sup>66</sup> Inda Rahadiyah, *Op.Cit.*, Halaman 63.

### 2.3.2.3. Penilai

Lembaga ini berperan untuk menentukan nilai wajar dari harta milik emiten. Nilai wajar ini diperlukan sebagai bahan informasi kepada investor, di dalam mengambil keputusan investor.<sup>67</sup> Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai perusahaan *go publik* adalah dengan mengetahui seberapa jauh nilai harta tetap dari perusahaan yang bersangkutan. Selain itu neraca juga mencerminkan harta kekayaan perusahaan baik harta tetap maupun harta lancar yang besaran nilainya didasarkan pada nilai buku.

Dalam mengungkapkan nilai wajar dari sebuah perusahaan, peran dari perusahaan penilai (*appraisal company*) yang merupakan satu-satunya tenaga profesional pada bidang ini menjadi sangat penting. Nilai wajar yang dilaporkan perusahaan penilai harus mencerminkan hasil kerja yang didasarkan pada profesionalisme.

### 2.3.2.4. Notaris

Notaris sebagai PPPM diperlukan dalam rangka emisi efek. Seperti contoh, dalam emisi saham, notaris berperan membuat akta perubahan anggaran dasar emiten, persiapan *go publik* maupun sesudah *go publik*, dan apabila diinginkan oleh emiten, notaris dapat berperan perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian agen penjual.

## 2.4. Kajian tentang Otoritas Jasa Keuangan

Landasan yuridis lahirnya otoritas jasa keuangan berasal dari UU Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan Lembaga yang berfungsi untuk

---

<sup>67</sup> *Ibid*, Halaman 64.

pengawasan dan pengaturan di bidang keuangan yang meliputi pasar modal, perbankan dan industri jasa keuangan non bank serta haruslah menjadi lembaga yang independen.<sup>68</sup> Sehingga adanya lembaga pengawas jasa keuangan OJK didasarkan pada UU OJK yang pembentukannya berlandaskan UU Bank Indonesia.

OJK juga merupakan solusi atas permasalahan pengawasan jasa lembaga keuangan di Indonesia. Selama ini, otoritas pengawasan berada di beberapa institusi, sehingga pertukaran informasi menjadi terlambat atas lembaga terkait. Dipusatkannya pengawasan satu atas pada OJK dapat menutup celah permasalahan yang selama ini terjadi.<sup>69</sup> Selama ini pengawasan jasa keuangan berada pada Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sehingga diharapkan dengan pembentukan OJK, pengawasan menjadi satu pintu yang terpusat pada OJK.

OJK merupakan lembaga pengawasan tertinggi jasa keuangan di Indonesia, yang mempunyai tugas, wewenang dan fungsi terkait pengawasan, pemeriksaan, pengaturan, serta penyidikan seperti yang tercantum dalam UU Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK bertujuan agar kegiatan yang terjadi di jasa keuangan dapat berjalan secara teratur, transparan, adil, akuntabel, serta diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.<sup>70</sup> Tujuan OJK tersebut, diharapkan agar dapat mendukung

---

<sup>68</sup>Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

<sup>69</sup>MS Tumanggor, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan: Pasar Uang, Pasar Modal, Dan Penanaman Modal*, (Jakarta: Penerbit F Media, 2012), halaman 2.

<sup>70</sup>Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta, 2010), Halaman 4.

segala kepentingan sektor jasa keuangan nasional, sehingga daya saing nasional dapat meningkat. OJK diharapkan mampu menjaga kepentingan nasional terkait sumber daya manusia, pengendalian dan pengelolaan dalam sektor keuangan.

OJK tidak hanya mengawasi dan mengatur lembaga keuangan perbankan namun juga lembaga keuangan non perbankan. Melihat kewenangan OJK yang cukup luas, OJK juga diberi kewenangan terkait dapat melakukan pungutan terhadap lembaga-lembaga yang diawasi oleh OJK. Anggaran OJK dalam melakukan kegiatan operasionalnya berasal dari APBN dan pungutan yang dilakukan oleh OJK dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR.

Rencana awal berdirinya OJK adalah untuk mengawasi lembaga keuangan yang mempunyai peran terkait penyaluran dana masyarakat. UU Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK hanya melakukan pengawasan pada lembaga sektor jasa keuangan. Konsep OJK dinegara lain juga menggunakan prinsip pungutan pada biaya operasionalnya, akan tetapi dilakukan pada lembaga-lembaga atau badan hukum yang diawasinya dan didasarkan pada rencana kerja dan tidak boleh ada keuntungan yang akan diambil dalam pungutan tersebut. Tentu konsep ini berbeda ketika OJK mulai melakukan pungutan pada pihak yang melakukan profesi penunjang, yang memang tidak berkegiatan secara teratur dalam sektor jasa keuangan. Pungutan OJK ini juga tidak didasarkan pada rencana kerja, karena pungutan OJK jika terjadi kelebihan anggaran pada OJK akan menjadi pemasukan bagi APBN oleh karena itu konsep OJK di Indonesia berbeda dari negara lain.

OJK dalam hal melakukan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan<sup>71</sup> tidak hanya terbatas pada lembaga jasa keuangan akan tetapi juga orang perorangan maupun badan hukum. Pungutan OJK tetap harus didasarkan pada kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>72</sup>

Pungutan OJK tidak bisa disamakan pada masing-masing pihak atau pelaku jasa keuangan. Jika lembaga keuangan X tidak mendapatkan keuntungan, tidak mungkin OJK dapat melakukan pungutan sebagaimana pada lembaga keuangan Y yang mendapat keuntungan. Notaris sebagai salah satu yang menjadi subjek pungutan OJK juga perlu dipertimbangkan terkait perannya dalam pasar modal berapa banyak akta yang telah dibuat dalam pasar modal ataukah seorang notaris tersebut belum pernah berperan dalam kegiatan pasar modal terkait pembuatan akta-akta terkait pasar modal.

## 2.5. Kajian tentang Pungutan

Pungutan dalam PP Pungutan OJK memberikan definisi bahwa sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan. Jika melihat dari segi perpajakan, pengertian pungutan merupakan pungutan resmi selain pajak, dimana iuran yang dibayar karena wajib pajak telah menerima jasa atau pelayanan dari pemerintah, baik secara langsung dan tidak langsung. Pungutan dalam OJK dilakukan berdasarkan

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>72</sup> Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

amanat UU Otoritas Jasa Keuangan dimana pungutan tersebut dilakukan untuk membiayai kegiatan operasional OJK.



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **3.1. Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Pasar Modal Pemegang STTD yang Tidak Pernah Berkegiatan Dipasar Modal Dan Harus Membayar Pungutan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.**

Implikasi menurut KBBI arti kata implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat. Implikasi merupakan efek yang ditimbulkan di masa depan atau implikasi juga bisa berarti dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.<sup>73</sup> Dengan kata lain implikasi merupakan konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kegiatan atau kebijakan tertentu.

Implikasi merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan atau penerapan suatu program yang dapat bersifat baik atau tidak, terhadap pihak yang menjadi tujuan kebijakan atau pelaksanaan program tersebut. Ada lima hal yang terkait dalam pembahasan implikasi dari sebuah kebijakan yang harus dibahas, yaitu

- 1) Implikasi kebijakan pada masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- 2) Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran tujuan kebijakan.
- 3) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan sekarang maupun dimasa yang akan datang.
- 4) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain seperti biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan publik tersebut.

---

<sup>73</sup> Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), Halaman 114-115

- 5) Biaya yang tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan tersebut.<sup>74</sup>

Sehingga yang dimaksud implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan karena pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program, berdampak baik maupun tidak baik.

### **3.1.1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan dan Pengaturan Sektor Jasa Keuangan**

Implikasi merupakan dampak atau akibat dari adanya suatu kebijakan yang dapat bersifat baik maupun buruk. Kebijakan tersebut harus berdasarkan pada kewenangan yang sah secara hukum. Kekuasaan dan kewenangan merupakan hal yang berbeda dalam hukum. Kekuasaan adalah gambaran hak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wewenang merupakan hak dan kewajiban. Kewenangan merupakan hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau institusi lembaga menurut peraturan atau ketentuan yang berlaku. Sehingga kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dimiliki oleh pejabat, dalam hal ini adalah OJK.

OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Selama ini pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia (BI). Bapepam-LK mengatur dan mengawasi sektor Pasar Modal,

---

<sup>74</sup> Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), Halaman 171-174.

sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan BI mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi di sektor jasa keuangan.

Pengalihan kewenangan Bapepam-LK kepada OJK terjadi sejak tanggal 31 Desember 2012. Maka tugas, fungsi, pengawasan dan pengaturan Bapepam-LK beralih pada OJK. Beralihnya kewenangan tersebut mengakibatkan kekayaan dan pegawai juga beralih pada OJK untuk menunjang kerja. Pengalihan kewenangan Bapepam-LK dan BI kepada OJK merupakan amanah dari UU Bank Indonesia yang menghendaki adanya pengawasan yang terintegasi di bawah satu atap oleh OJK. Setidaknya ada tiga hal yang melatar belakangi terbentuknya OJK, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan serta amanat UU Bank Indonesia yang merupakan respon dari krisis 1998 yang berdampak sangat besar terhadap Indonesia, khususnya sektor jasa perbankan.

Krisis tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia menyebabkan banyak bank di Indonesia yang terpuruk dan terpaksa di tutup, sehingga saat itu kinerja BI dipertanyakan sebagai lembaga pengawas. Reformasi hukum di bidang keuangan diharapkan dapat membantu atau memperbaiki krisis 1998 sehingga tercipta suatu sistem keuangan yang tangguh. Untuk itu terbetuklah ide awal untuk membentuk OJK yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tetang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Risalah Persidangan Pembahasan Undang-Undang Bank Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat. Sidang pembahasan Komisi XI DPR, BI dengan pemerintah, bahwa sesuai dengan amanat

Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan undang-undang ini disamping membentuk bank sentral yang bersifat *independent* juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan pada Bank Indonesia.

Ide pemisahan pengawasan jasa keuangan dengan lembaga keuangan, berasal dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank sentral Jerman) yang pada saat penyusunan rancangan UU Bank Indonesia (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan, dimana pada saat itu beliau mengambil pola pengawasan pada bank sentral Jerman yang tidak melakukan pengawasan pada sektor keuangan khususnya perbankan.

Pada saat rancangan undang-undang itu diajukan, muncul penolakan yang kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat dan BI. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan BI dalam melakukan pengawasan bank tersebut juga harus melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan lainnya.<sup>76</sup>

Sehingga permasalahan yang muncul adalah dengan membentuk lembaga pengawas di sektor perbankan di luar BI maka terlihat seperti memangkas kewenangan BI sebagai bank sentral untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu agar tidak terlihat memangkas kewenangan

---

IMF harus ada pengaturan terkait bank sentral atau UU Bank Indonesia. Pengawasan perbankan haruslah di luar dari BI, namun BI menolak sehingga jalan tengah dari penolakan tersebut, lembaga pengawas untuk perbankan tidak hanya mengawasi perbankan namun juga sektor jasa keuangan lainnya.

<sup>76</sup> *Ibid.*

BI maka lembaga pengawas yang akan dibentuk juga harus mengawasi sektor jasa keuangan lainnya.

Pengawasan terhadap sektor jasa keuangan lainnya bertujuan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut untuk memangkas kewenangan bank sentral atau BI. Sehingga lembaga pengawas tersebut memiliki kewenangan mengawasi sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya.

Sesuai amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

1. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.
2. Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.<sup>77</sup>

Pasal tersebut sesungguhnya mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga jasa keuangan yang independen dan memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, lembaga jasa keuangan yang dimaksud berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan dan kewenangannya menjadi meluas tidak hanya pada sektor jasa perbankan tetapi juga pada seluruh jasa keuangan lainnya. Pasar modal termasuk salah satu yang menjadi pengawasan OJK.

---

<sup>77</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3587

Dengan demikian bahwa pengawasan ini akan menyatukan seluruh aktifitas pengawasan di sektor jasa keuangan di bawah satu atap. Jangka waktu pendirian OJK menjadi diperpanjang paling lambat 31 Desember 2011 dengan pengawasan mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang mengelolah dana masyarakat.<sup>78</sup>

Sehingga lembaga pengawas yang sebelumnya diamanatkan hanya terkait pengawasan dalam perbankan juga melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya, oleh karena itu lembaga pengawas tersebut dalam perkembangannya berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan.

Sesungguhnya jika melihat model pengawasan industri jasa keuangan di berbagai negara di dunia sangat beragam yang dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu pertama *Multi Supervisory Model*,<sup>79</sup> yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lebih dari dua otoritas. Masing-masing industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya diatur dan diawasi oleh masing-masing regulator yang berbeda. Model ini diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.

Kedua *Twin Peak Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama yang pembagiannya didasarkan pada aspek *prudential* dan aspek *market*

---

<sup>78</sup> Lihat, Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta, 2010), Halaman 3.

<sup>79</sup> *Ibid.* Halaman 10.

*conduct*. Dalam model ini lembaga keuangan prudensial seperti bank dan perusahaan asuransi berada dalam satu yurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri, sedangkan perusahaan efek dan lembaga keuangan lainnya serta seluruh produk-produk jasa keuangan berada dalam satu yurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri pula. Model ini diterapkan oleh negara-negara seperti Australia dan Canada.

Ketiga *Unified Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Model ini mulai cenderung diterapkan di beberapa negara sejak tahun 1997. Yang pertama kali menerapkan model ini adalah Norwegia di tahun 1986. Sampai saat ini sudah lebih dari 30 negara menerapkan model ini. Model ini diterapkan oleh negara-negara yang sektor keuangannya cukup besar dan maju seperti antara lain Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

Berdasarkan berbagai pertimbangan pengalaman krisis perbankan yang pernah terjadi di Indonesia serta struktur dan sistem keuangan yang saat itu berlaku, maka model pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sangat sesuai dengan Indonesia adalah *Unified Supervisory Model*, yaitu suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di dalam suatu lembaga tunggal yang disebut Otoritas Jasa Keuangan.

Istilah otoritas digunakan untuk mencerminkan bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi pengaturan (regulasi) dan fungsi pengawasan

(supervisi). Bila dibandingkan dengan konsep serupa di negara lain maka konsepsi struktur pengorganisasian OJK memiliki kesamaan dengan struktur pengorganisasian pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Korea Selatan yang memisahkan fungsi pengaturan (regulator) yang dilakukan oleh *Financial Services Commision* dari fungsi pengawasan (supervisor) yang dilakukan oleh *Financial Supervisory Service*. Namun, OJK di Indonesia memisahkan fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan di dalam satu organisasi dimana fungsi pengaturan akan dilaksanakan oleh Dewan Komisioner sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Pengawas yang berdiri sendiri yaitu Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, dan Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Kesemuanya terintegrasi dalam satu organisasi OJK.<sup>80</sup>

Sehingga *Check and Balance*<sup>81</sup> dalam kewenangan OJK dilakukan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan. Fungsi pengaturan dilakukan oleh Dewan Komisioner. Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan masing-masing pengawas perbankan, pengawas pasar modal, dan pengawas industri keuangan non bank. Dewan komisioner OJK sebagai organ tertinggi dalam OJK selain menjalankan fungsi pengaturan, juga memastikan tugas pengawas di masing-masing pengawasan berjalan sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu pada undang-undang

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Fungsi *cek and balance* dalam OJK agar fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan dilakukan oleh OJK tidak tumpah tindih maka harus sesuai dengan kewenangannya. Tujuan *cek and balance* ini agar fungsi pengaturan dan pengawasan tidak berada pada satu jabatan dalam OJK sehingga dapat menghindari penyalagunaan kekuasaan yang ada dalam OJK.

yang menjadi pokok pengawasan. Pengawas pasar modal harus sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal. Pengawas perbankan harus sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia.

Pada hakikatnya UU Otoritas Jasa Keuangan memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang industri jasa keuangan dan lain sebagainya menyangkut transaksi jasa keuangan lainnya diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri yaitu undang-undang perbankan, undang-undang pasar modal, undang-undang tentang usaha peransuransian, undang-undang tentang dana pensiun, dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>82</sup>

Sehingga dalam hal ini lembaga OJK hanyalah lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan secara umum, untuk mekanisme jenis dan pihak-pihak yang terkait dalam sektor jasa keuangan haruslah tetap mengacuh pada undang-undang sektoral yang bersangkutan.

Pada dasarnya UU Otoritas Jasa Keuangan ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawaan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

menangani masalah-masalah yang timbul dalam sistem keuangan. Sehingga menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Pasal 5 UU Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.<sup>83</sup> *Controlling* atau pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan. Pengawasan juga dapat berarti suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan sesuai dengan mestinya, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

OJK secara filosofis dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, transparan, adil, dan akuntabel. OJK diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dibentuk dan dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti independen, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*).<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Halaman 58.

<sup>84</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253.

Disebutkan dalam naskah akademik pembentukan OJK dalam landasan yuridis, bahwa UU Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya harus memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola atau *good corporate governance* karena merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan.

Sehingga OJK dalam hal ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan skala nasional. Mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK diharapkan mampu untuk melindungi kepentingan nasional, seperti sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepentingan di sektor jasa keuangan. OJK juga diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap penyelenggara dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan di sektor jasa keuangan.

Menurut penjelasan Pasal 34 UU Bank Indonesia, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>85</sup>

Independensi OJK dilakukan dengan menerapkan dua sistem. Pertama secara kelembagaan, OJK tidak berada di bawah otoritas kelembagaan lain dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kedua, secara orang perorangan yang memimpin OJK harus memiliki

---

<sup>85</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, *Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3587

kepastian atas jabatannya berupa jangka waktu jabatannya yang tidak bisa diganti sejauh melaksanakan tugasnya dengan benar dan tidak terlibat dalam kriminalitas.<sup>86</sup>

Menjamin tercapainya tujuan pembentukan OJK tersebut diatas, maka OJK haruslah merupakan bagian sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Di samping itu untuk mewujudkan fungsi efektif OJK haruslah memiliki independensi agar terlindungi dari kepentingan yang dapat menghambat tercapainya tujuan OJK dengan pengaturan terkait tentang independensi yang ada pada OJK.

Tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi 3 sektor jasa keuangan. Pengawasan terhadap perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan karakteristik dari masing industri jasa keuangan tersebut.<sup>87</sup>

Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya pemisahan pengawasan atas masing-masing industri jasa keuangan tersebut, diharapkan dapat tercapainya spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat serta mempersempit jarak perselisihan dalam pengendalian pengawasan, sehingga proses pengendalian pengawasan menjadi lebih efisien dan efektif. Pemisahan pengawasan ini menciptakan efektifitas pengawasan.

---

<sup>86</sup> Lihat, Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*. *Ibid.* Halaman 4.

<sup>87</sup> *Ibid.* Halaman 5.

OJK yang mendapatkan kewenangan atribusi yang berasal dari UU Bank Indonesia dan UU Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan dalam sektor jasa keuangan. Kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan maupun pengaturan haruslah didasarkan pada masing-masing undang-undang atau bertumpuh pada undang-undang yang lebih sektoral atau spesifik. Jika pengawasan OJK terhadap pasar modal maka harus mengacu pada UU Pasar Modal. Hal ini untuk mewujudkan efektifitas dari pengawasan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam UU Pasar Modal bahwa pengaturan dan pengawasan haruslah mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Salah satu kebijakan pengawasan dan pengaturan OJK dalam pasar modal melalui kebijakan PP Pungutan OJK. PP pungutan OJK yang mewajibkan adanya pungutan yang harus dibayar oleh profesi penunjang pasar modal setiap tahunnya, tidak sesuai dengan UU Pasar Modal maupun UU Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri.

UU Otorita Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggra secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Tidak hanya itu OJK harus dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pengawasan dan pengaturan OJK dalam pasar modal harulah mengikuti atau menyesuaikan dengan UU Pasar Modal. Mengingat Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana

investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 4 UU Pasar Modal menjelaskan bahwa badan pengawasan pasar modal oleh suatu badan pengawas dilakukan dengan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pasar Modal dilaksanakan oleh Bapepam<sup>88</sup> (sekarang beralih kepada OJK) dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Sehingga secara operasional UU Pasar Modal melalui Bapepam (sekarang beralih kepada OJK) diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

Pasar modal yang mempunyai peran penting terkait perekonomian suatu negara, dalam kegiatannya dibutuhkan lembaga dan profesi menunjang untuk membantu pelaksanaan pasar modal. Pasal 64 ayat (1) UU Pasar Modal mengklasifikasikan bahwa notaris, akuntan, konsultan hukum dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan adalah profesi yang

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3587

termasuk dalam profesi penunjang pasar modal. Sangat diperlukan pengawasan dalam kegiatan di pasar modal. UU Pasar Modal memberikan amanat bahwa dalam melakukan kegiatan pasar modal memerlukan sebuah badan pengawas. Badan pengawas dalam hal ini mempunyai peran dan kewenangan terkait menegakan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam UU Pasar Modal, agar semua pihak terlindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sehingga kegiatan yang terjadi dalam pasar modal menjadi teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 6 huruf c UU Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa OJK mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan pada jasa keuangan di bidang pasar modal. Kemudian, dalam Pasal 9 huruf c dijelaskan bahwa terkait tugas OJK seperti yang tercantum dalam Pasal 6 tersebut, wewenang OJK, melakukan pemeriksaan, pengawasan penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang jasa keuangan.

OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksana tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.<sup>89</sup>

Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UU Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa anggaran OJK bersumber pada Anggaran

---

<sup>89</sup> Zulkarnain Sitompul, *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Sistem Keuangan*, (Medan : disampaikan pada seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perekonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), Halaman 16.

Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

### **3.1.2. Pengaturan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Penunjang Pasar Modal**

Melihat kewenangan OJK dapat melakukan sebuah pungutan, terdapat *ratio legis* yang melatarbelakangi kewenangan OJK dalam melakukan pungutan. Salah satunya adalah sejarah terbentuknya OJK. Kewenangan OJK dalam melakukan pungutan adalah dalam UU Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan dasar lahirnya lembaga indenpen OJK.

UU Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pungutan. Menurut salah satu anggota komisioner OJK di bidang auditor, Ilya Avianti, menilai bahwa iuran pungutan yang dilakukan oleh OJK akan mengurangi independensi OJK, lebih baik pendanaan biaya operaional OJK berasal dari APBN semata.<sup>90</sup>

Pungutan yang dilakukan oleh OJK ditakutkan dapat mempengaruhi independensi OJK itu sendiri. Karena sumber dana berasal dari pihak yang diawasi oleh OJK. Hal inilah yang memicu pertanyaan indepenensi OJK setelah OJK melakukan pungutan, meskipun pengaturan pungutan tersebut telah ada dalam UU Otoritas Jasa Keuangan.

Praktik pungutan OJK bertujuan agar pembiayaan kegiatan OJK terkait pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan yang didanai secara mandiri, yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan tujuan agar

---

<sup>90</sup> Pakar pertanyakan status hukum keuangan OJK, <http://www.hukumonline.com/pakar-pertanyakan-status-keuangan-ojk>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

mendukung operasional OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara *independent* dan profesional.

Dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Selain itu, kebutuhan biaya untuk pengawasan juga semakin besar karena pertumbuhan industri sangat cepat dengan kompleksitas dan risiko yang semakin tinggi mengingat total dana kelolaan dan seluruh jasa keuangan yang diawasi oleh OJK sebesar Rp5.910 triliun sehingga beban APBN akan semakin besar. Sedangkan pungutan itu sendiri juga digunakan untuk kepentingan industri, khususnya untuk program-program pengembangan agar industri semakin efisien dan kompetitif.<sup>91</sup>

Sehingga tujuan pungutan OJK adalah sepenuhnya untuk membantu mendukung operasional OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mengingat total dana kelolaan dan seluruh jasa keuangan yang diawasi oleh OJK sebesar Rp5.910 triliun sehingga beban APBN akan semakin besar.

Jika melihat risalah sidang Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut RUU OJK) yang dilakukan di Komisi XI DPR dengan agenda penjelasan RUU OJK oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM serta mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi di DPR. Maka usulan awal pembiayaan OJK sepenuhnya berasal dari pungutan yang dilakukan OJK.

Pembiayaan OJK sepenuhnya berasal dari pungutan OJK merupakan usulan dari pemerintah, yang saat itu diwakili oleh Menteri Keuangan Agus Marto W. pada tanggal 18 Agustus 2010. Bahwa pemerintah saat itu memberikan penjelasan bahwa pembiayaan OJK berasal dari pungutan

---

<sup>91</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XII/2014. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. Halaman 8.

biaya yang dilakukan oleh OJK, jika pungutan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan operasional OJK, maka baru berasal dari APBN.

Selanjutnya dalam pandangan Fraksi Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh Edion Betaubun, menjelaskan bahwa seharusnya pembiayaan OJK sepenuhnya berasal dari APBN sebagai wujud pelayanan publik dan tanggung jawab negara. Namun dalam sidang pembahasan RUU OJK, Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh Vera Febyanti menyatakan bahwa tidak selamanya pembiayaan OJK ditanggung oleh APBN.

Sehingga kesimpulan akhir diputuskan bahwa pembiayaan OJK berasal dari APBN dan pungutan yang dilakukan oleh OJK. Pada dasarnya anggaran OJK bersumber dari APBN untuk memenuhi seluruh kebutuhan OJK, akan tetapi mengingat penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan pengaturan dan pengawasan OJK berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan, serta guna mengurangi beban APBN karena pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini menggunakan anggaran di luar APBN.

Hal inilah yang menjadi sejarah lahirnya Pasal 34 UU Otoritas Jasa Keuangan bahwa sumber pembiayaan OJK berasal dari APBN dan pungutan yang dilakukan OJK. Kata pungutan berasal dari kata pungut yang memiliki makna menarik (biaya, derma dan sebagainya). Sedangkan pungutan memiliki arti pendapatan, memungut uang.<sup>92</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pungutan dalam permasalahan ini menurut

---

<sup>92</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*

penulis adalah memungut uang dari biaya pendapatan yang dalam hal ini adalah pendapatan notaris dalam kegiatannya sebagai pasar modal.

Pungutan yang dilakukan oleh OJK didasarkan pada peran fungsi OJK terkait pengawasan dan pengaturan. Sedangkan notaris sebagai profesi penunjang tidak diawasi secara langsung oleh OJK. Pengawasan notaris selama ini ada pada Menteri Hukum dan HAM. Kemudian Menteri Hukum dan HAM membentuk pada Majelis Pengawas Notaris yang terdapat pada daerah kota/kabupaten, wilayah provinsi dan majelis pengawas pusat. Majelis pengawas terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah, akademisi dan dari organisasi notaris. Tugas Majelis Pengawas Notaris inilah yang selama ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap notaris secara langsung dan berkala, seperti pemeriksaan protokol notaris secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali. Sedangkan pengawasan oleh OJK terhadap notaris selama ini tidak terlihat pegawasannya. Hanya pengaturan terkait pendaftaran notaris yang ingin mempunyai STTD.

Fungsi pengawasan oleh OJK harus dipahami secara benar, fungsi pengawasan ini yang membuat OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan pungutan. OJK dalam hal ini perlu melakukan reinterpretasi terkait fungsi pengawasan. Seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan siapa yang harus diawasi oleh OJK. Pengawasan OJK terhadap notaris selama ini tidak terlihat secara nyata oleh karena itu mendasarkan pungutan OJK kepada notaris karena OJK melakukan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan menurut penulis dalam hal ini kurang tepat.

Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Beberapa jenis pungutan yang dapat dikenakan atau dipungut di Indonesia antara lain pajak dan pungutan lain pajak (termasuk pajak daerah), retribusi maupun retribusi daerah, cukai dan bea masuk.

Pengertian pungutan dalam PP Pungutan OJK, memberikan definisi bahwa pungutan yang berarti sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>93</sup> Sehingga pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar sejumlah uang kepada OJK.

Sumber pembiayaan OJK berasal dari APBN dan pungutan terhadap pihak-pihak yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. Sebagaimana penjelasan Pasal 34 UU Otoritas Jasa Keuangan<sup>94</sup>, OJK sewajarnya didanai secara mandiri, yang pendanaannya berasal dari pungutan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan jasa di sektor keuangan. Namun pembiayaan OJK yang ber sumber dari APBN tetap diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional OJK, pada saat pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap pihak lain yang berkegiatan belum bisa mendanai seluruh biaya operasional OJK, seperti pada saat masa awal pembentukan OJK.

---

<sup>93</sup> Lihat Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253

Pengenaan pungutan OJK merupakan amanat dari Pasal 37 UU Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK mengenakan pungutan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan pihak-pihak tersebut wajib membayar pungutan kepada OJK. Besaran biaya pungutan yang dikenakan pada pihak-pihak yang terkena dalam pungutan OJK ditentukan melalui PP Pungutan OJK. Pungutan ini nantinya akan digunakan oleh OJK untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.<sup>95</sup>

Pasal 37 UU Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang berkegiatan atau melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan pungutan tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan OJK. Yang dimaksud pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah lembaga jasa keuangan dan/atau perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, yang meliputi lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, peransuranaan, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Lahirnya PP Pungutan OJK terhadap profesi penunjang pasar modal inilah yang akhirnya menjadi polemik. Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam rangka pengawasan, pengaturan, pemeriksaan oleh OJK maka, OJK berhak untuk melakukan pungutan. Pungutan tersebut diharapkan dapat menjadi

---

<sup>95</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253

pemasukan bagi OJK sehingga pada masa mendatang tidak lagi bergantung pada APBN.

Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal baru disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 PP Pungutan OJK. Dalam hal ini dijelaskan bahwa notaris terkena pungutan karena pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang. Jenis pungutan OJK sendiri ada 2, pungutan tahunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pungutan berdasarkan nilai kontrak sebesar 1,2 % (satu koma dua persen) per nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>96</sup>

Penyebutan notaris sebagai pihak yang terkena dampak pungutan oleh OJK pada bagian penjelasan Pasal 5, sedangkan dalam Pasal 5 dan UU Otoritas Jasa Keuangan, tidak menyebutkan adanya notaris. Pungutan tahunan OJK wajib dibayarkan oleh semua notaris ber STTD. Dan pungutan kedua adalah berdasarkan nilai kontrak yang dilakukan dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. Kedua jenis pungutan ini dilakukan pada profesi-profesi penunjang jasa keuangan, seperti akuntan publik, penilai publik, konsultan hukum, dan notaris.

Pungutan inilah yang membuat beberapa profesi penunjang, seperti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKKPM), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta beberapa pengacara dan konsultan hukum melakukan penolakan, dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Beberapa profesi tersebut

---

<sup>96</sup> Lihat Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504

bersama-sama mengajukan keberatan hak uji materiil pada Mahkamah Agung namun dalam putusan gugatan terkait PP Pungutan OJK tersebut diputuskan tidak dapat diterima karena undang-undang yang menjadi dasar gugatan uji materiil sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.<sup>97</sup>

Pungutan yang dilakukan OJK didasarkan pada Pasal 37 UU Otoritas Jasa Keuangan, namun dalam UU Otoritas Jasa Keuangan tidak menyebutkan adanya profesi penunjang pasar modal atau dalam hal ini spesifik pada notaris. OJK hanya berhak melakukan pungutan pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini dipertegas kembali bahwa rencana kerja dan anggaran OJK termasuk pungutan OJK haruslah dengan persetujuan DPR sebagaimana dengan bunyi Pasal 36 UU Otoritas Jasa Keuangan.

Jika melihat dari pembuatan PP Pungutan OJK, tidak adanya persetujuan DPR. Pembuatan PP Pungutan OJK hanya didasarkan pada 1 pasal yaitu Pasal 37, sedangkan Pasal 34 hingga 37 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terkait rencana kerja dan anggaran OJK dalam bab VII UU Otoritas Jasa Keuangan. Hal inilah yang mendasari bahwa pembuatan PP Pungutan OJK secara yuridis kurang tepat. Konflik norma yang terjadi disini adalah PP Pungutan OJK yang hanya didasarkan pada 1 pasal yaitu Pasal 37 tanpa melihat Pasal 34 hingga Pasal 37 UU Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dalam hal ini UU OJK yang seharusnya menjadi dasar dan acuan, sehingga PP Pungutan OJK

---

<sup>97</sup> Inti Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/P/HUM/2016

terhadap notaris berSTTD maupun profesi penunjang pasar modal lainnya tidak harus dilakukan oleh OJK.

Pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan haruslah didasarkan pada landasan yuridis, sosiologis dan filosofis yang tercantum atau termuat dalam naskah akademik. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis ke dalam beberapa kementerian seperti Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan serta Dewan Perwakilan Rakyat, tidak terdapat naskah akademik dalam PP Pungutan OJK tersebut.<sup>98</sup>

Jika mengacu pada pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, sebuah peraturan haruslah didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait PP Pungutan OJK, asas-asas yang dilanggar dalam PP Pungutan OJK adalah asas kejelasan tujuan<sup>99</sup>, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memuat tujuan yang jelas yang hendak dicapai dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan.

OJK merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan, secara adil, transparan, teratur dan akuntabel serta melindungi kepentingan

---

<sup>98</sup> Berdasarkan surat tanggapan dari Kementerian Sekretaris Negara Nomor : B-33/Kemensekneg/Huma/HM.01.00/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018. Yang pada intinya bahwa naskah akademik PP Pungutan OJK tidak dalam kekuasaan Kemensekneg. Namun sebelum surat tanggapan tersebut dikirimkan, pihak sekretaris negara telah menghubungi penulis beberapa kali untuk memberitahukan bahwa memang naskah akademik untuk PP tidak ada, naskah akademik hanya untuk undang-undang.

<sup>99</sup> Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Materi Muatan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 5 Dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

konsumen dan masyarakat. Namun pungutan OJK yang diatur seolah-olah dijadikan sebagai sumber tambahan penerimaan APBN.<sup>100</sup>

Jika pungutan OJK diterapkan pada pelaku usaha sektor jasa keuangan, seharusnya penerimaan dari pungutan OJK digunakan dari dan atau untuk kepentingan pelaku usaha sektor jasa keuangan. Amanat Pasal 37 UU Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK berhak melakukan pungutan pada pelaku sektor jasa keuangan, yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, sedangkan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal bukanlah pelaku usaha yang bergerak disektor jasa keuangan.

Pembentukan UU Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melakukan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan penjelasan umum UU Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa secara khusus menyebutkan, bahwa negara (melalui OJK) harus memberikan perhatian serius terhadap sektor jasa keuangan yang melakukan “fungsi intermediasi”<sup>101</sup>.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan

---

<sup>100</sup> Disebutkan dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa dalam hal pungutan OJK yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun berjalan, maka kelebihan tersebut disetorkan pada kas negara.

<sup>101</sup> Pada intinya bank adalah lembaga intermediasi yang berfungsi menyerap dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Bank ibarat jembatan penghubung antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana di sektor riil baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Dengan adanya lembaga intermediasi ini diharapkan roda perekonomian bisa berjalan.

perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Penggunaan istilah “fungsi intermeditasi” jelas ditujukan untuk lembaga keuangan seperti sektor perbankan atau setor jasa keuangan lainnya, bukan ditujukan kepada profesi penunjang seperti profesi penunjang pasar modal notaris. Sehingga harus ada reinterpretasi fungsi OJK sebagai lembaga pengawas dan pengaturan jasa keuangan, bahwa OJK hanya akan melakukan pengawasan secara umum yang mengacuh pada undang-undang sektoral yang menjadi pengawasannya, seperti UU Pasar Modal, UU Asuransi, dll.

### **3.1.3. Implikasi Hukum Notaris Memiliki Surat Tanda Terdaftar Pasar Modal yang Tidak Berkegiatan di Pasar Modal dan Tidak Membayar Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.**

Implikasi adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan karena pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program, berdampak baik maupun tidak baik. Kebijakan pengawasan dan pengaturan oleh OJK dengan melakukan pungutan terhadap notaris yang memiliki STTD namun tidak melakukan kegiatan di pasar modal tentu akan memiliki dampak. Begitupula notaris yang memiliki STTD namun tidak pernah berkegiatan dan tidak membayar pungutan OJK akan mendapatkan implikasi hukum atau akibat hukum.

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan karena hukum terkait suatu perbuatan yang dilakukan subjek hukum.<sup>102</sup> Akibat hukum merujuk pada suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan, dengan mendapatkan suatu akibat yang diatur dalam hukum. Sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini perbuatan akibat hukum yang dimaksud adalah tidak membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Pengawasan dan pengaturan yang dilakukan OJK haruslah dilakukan berdasarkan pada peraturan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan tersebut. Maka pengaturan dan pengawasan OJK terhadap notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, yang menjadi alasan bagi OJK untuk melakukan pungutan sebagaimana dalam PP Pungutan OJK, haruslah dilakukan sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pasar Modal.

Sesuai dengan tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang menjadi amanat Pasal 4 UU Pasar Modal adalah untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bahwa pemungutan OJK tidak mencerminkan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat.

Profesi penunjang pasar modal, sebagaimana diketahui merupakan subyek hukum pajak yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah, dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

---

<sup>102</sup> Ahmad Ali, *Menguat Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), Halaman 192..

(selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan”). Dengan adanya, pungutan OJK seolah-olah terjadi “pajak tambahan” atau “*double taxation*”, dimana setiap transaksi yang dilakukan di pasar modal, oleh Profesi Penunjang Pasar Modal selain dikenakan pajak, juga dikenakan “Pungutan OJK”.

Adanya pajak tambahan berupa pungutan OJK akan menjadi beban kepada emiten atau perusahaan publik yang menggunakan jasa notaris karena akan ada penambahan biaya kepada emiten atau perusahaan publik sehingga “prinsip wajar dan efisien” seperti dalam UU Pasar Modal tidak berlaku dalam PP Pungutan OJK. Oleh karenanya ketentuan mengenai pungutan ini juga bertentangan dengan UU Pasar Modal karena tidak mempunyai asas kemanfaatan terhadap pelaku pasar modal, hanya bermanfaat untuk kepentingan OJK jika melihat dari sudut pandang pembiayaan operasional OJK karena pungutan OJK digunakan sebagai biaya operasional OJK.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya, sampai dengan saat ini terdapat kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) jumlah peraturan terkait dengan pengawasan OJK terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sedangkan peraturan terkait tentang kelembagaan profesi penunjang pasar modal hanya mengatur tentang kewajiban pendaftaran saja.<sup>103</sup> Hal ini membuktikan bahwa peranan pengawasan OJK sangat minim pada profesi penunjang pasar modal khususnya notaris, dibandingkan fungsi pengawasan kepada sektor jasa keuangan lainnya.

---

<sup>103</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/ 2014. Halaman 16.

OJK bukanlah lembaga yang berwenang mengatur mengenai jasa profesi, seperti advokat, akuntan publik dan atau notaris, karena profesi penunjang pasar modal tersebut bukan pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang OJK. Kegiatan jasa profesi dari para profesi penunjang pasar modal telah diatur oleh undang-undang atau peraturan lain secara tersendiri atau terpisah yang mengatur mengenai masing-masing kelembagaan atau profesi tersebut.

Bahwa prinsip efisien di pasar modal merupakan prinsip penting agar setiap kegiatan investasi dan perdagangan efek berlangsung dengan biaya yang lebih murah sehingga tidak memberikan beban kepada masyarakat yang akan melakukan pembelian produk pasar modal, seperti saham, obligasi atau melakukan perdagangan efek di Bursa Efek melalui Perusahaan Efek. Sedangkan dengan adanya pungutan OJK ini akan memberikan dampak kepada biaya yang dikenakan profesi penunjang kepada emiten akan menjadi lebih besar.

Paragraf 6 Penjelasan Umum Undang-Undang OJK menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan pembentukan lembaga pengawas seperti OJK adalah untuk mengawasi sektor-sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>104</sup> Dengan kata lain, fungsi pengaturan,

---

<sup>104</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253.

pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian OJK adalah ditujukan kepada lembaga jasa keuangan, yang kegiatan usahanya menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, sedangkan jasa profesi atau kegiatan yang dijalankan oleh profesi penunjang pasar modal yang salah satunya adalah notaris, tidak melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat.

Notaris bukan pihak dalam pasar modal, notaris hanyalah profesi penunjang yang membantu kelancaran dalam kegiatan pasar modal. Notaris yang berkegiatan di dalam pasar modal dipersyaratkan harus memiliki Surat Tanda Terdaftar (selanjutnya disebut STTD) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan telah dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 288. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6156 (selanjutnya disebut POJK Notaris Pasar Modal). STTD ini sebagai bukti dan syarat agar bisa membuat akta-akta terkait pasar modal.

Pendaftaran notaris sebagai profesi pasar modal yang ditandai dengan STTD, akan tetapi memiliki STTD tidak memberikan jaminan seorang notaris pernah berkegiatan di pasar modal atau membuat akta terkait pasar modal. Pungutan menjadi tidak adil jika hanya melihat semua notaris pasar modal. Pungutan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal juga tidak tepat jika dilakukan pada saat kewenangan pengawasan beralih pada OJK. Sebelum pengawasan dan pengaturan notaris sebagai profesi

penunjang di pasar modal dilakukan oleh OJK, BAPEPAM yang menjadi lembaga pengawas notaris pasar modal tidak pernah melakukan pungutan.

Pungutan tahunan, sebagaimana diatur OJK kepada notaris, tidak mencerminkan keadilan jika harus diterapkan kepada semua notaris pemegang STTD, dikarenakan tidak semua notaris pemegang STTD membuat akta terkait pasar modal. Pungutan tahunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar setiap tahun menjadi tidak adil jika harus dibayar oleh notaris pemegang STTD namun belum pernah membuat akta.

Pembebanan biaya tahunan yang harus dibayar oleh notaris yang ber STTD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 PP Pungutan OJK, yaitu

Pasal 5

(1) Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:

- a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
- b. biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

Notaris masuk dalam katagori jenis pendaftaran, sedangkan tarif Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disebutkan dalam lampiran PP Pungutan OJK terkait jenis dan besaran pungutan OJK.

Kebijakan pungutan terhadap notari profesi penunjang pasar modal yang diajukan OJK tidak hanya pada pungutan tahunan namun juga pungutan berdasarkan nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan, sebesar 1,2% per nilai kontrak. Jika pungutan berdasarkan nilai kontrak, maka pungutan tersebut hanya akan berdampak pada notaris yang memang berkegiatan membuat akta di pasar modal. Namun bagi notaris yang memiliki STTD namun tidak berkegiatan atau membuat akta di pasar modal,

kebijakan pungutan itu tidak mencerminkan sebuah keadilan, karena dalam hal ini OJK hanya melihat semua notaris profesi penunjang pasar modal sama.

Pungutan tahunan ini juga baru ada ketika OJK yang memegang kendali pengawasan dan pengaturan pada jasa keuangan sektor pasar modal. Sebelumnya Bapepam-LK tidak melakukan pungutan tahunan terhadap notaris. Pungutan tahunan ini yang dilakukan setiap tahun terhadap notaris berSTTD, tagihan terhadap notaris yang berSTTD untuk membayar biaya tahunan meskipun belum pernah atau tidak berkegiatan di pasar modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5521 (selanjutnya disebut POJK Tata Cara Pelaksanaan Pungutan OJK), menyebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa,

“Kewajiban biaya tahunan dimulai sejak Wajib Bayar memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dan berakhir setelah perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dicabut, dibatalkan, dibubarkan, atau perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.”

Notaris sebagai salah satu wajib bayar memiliki kewajiban biaya tahunan dimulai sejak notaris memperoleh perizinan, persetujuan, pendafrtran dan pengesahan atau memperoleh STTDnya. Maka dalam hal ini tagihan dimulai sejak notaris memperoleh STTD pada saat pengawasan dan pengaturan oleh Bapepam-LK sedangkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Namun implikasi atau dampak

tagihan tetap berjalan beserta dendanya kepada notaris berSTTD dan menjadi piutang negara.

Semua notaris yang memiliki surat tanda terdaftar atau berSTTD wajib membayar biaya tahunan, dengan batas waktu pembayaran terakhir 31 Desember setiap tahunnya. Bagi notaris yang tidak membayar kewajibannya atau membayar tagihan tahunan tersebut akan mendapatkan surat teguran.<sup>105</sup>

Sehingga tidak ada perbedaan terhadap notaris yang berkegiatan membuat akta di pasar modal maupun tidak berkegiatan di pasar modal, selama memiliki STTD maka notaris tersebut harus membayar biaya tahunan terakhir pada 31 Desember setiap tahunnya.

Notaris berSTTD yang tidak berkegiatan di pasar modal tetap harus membayar biaya tahunan. Jika notaris berSTTD namun tidak berkegiatan atau tidak membuat akta di pasar modal dan tidak melakukan pembayaran atau tidak membayar pungutan OJK, maka OJK akan memberikan surat teguran, kewajiban membayar tagihan pungutan tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran pertama.<sup>106</sup>

Surat teguran ini berlaku untuk semua notaris yang berSTTD atau memiliki surat terdaftar tanpa terkecuali. OJK dalam hal ini tidak membedakan biaya tahunan yang dikenakan, dalam hal ini apakah notaris berSTTD tersebut berkegiatan maupun tidak berkegiatan. Selama notaris

---

<sup>105</sup> Lihat Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5521.

<sup>106</sup> Lihat Pasal 12, *Ibid*.

memiliki STTD maka OJK mewajibkan untuk membayar dan akan mengirimkan surat teguran jika telat untuk membayar.

Tidak berhenti pada surat teguran, OJK melakukan pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran pungutan yang wajib dibayar karena keterlambatannya melakukan pembayaran. Denda maksimal paling banyak adalah 48% (empat puluh delapan persen) dari pungutan yang wajib dibayar.<sup>107</sup>

Seluruh notaris yang berSTTD meskipun tidak berkegiatan di Pasar Modal mendapat surat teguran pertama juga mendapatkan denda 2% (dua persen) setiap bulannya dari kewajiban pembayaran Rp. 5.000.000,- atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya jika tidak membayar. Dan denda maksimal Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap tahunnya jika tidak membayar pungutan OJK.

Dalam hal notaris berSTTD tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran pungutan, dan telah menerima surat teguran sebanyak 2 kali, maka OJK menetapkannya sebagai piutang macet.<sup>108</sup>

Maka notaris berSTTD yang berkegiatan di pasar modal maupun notaris berSTTD yang tidak berkegiatan di pasar modal, setelah mendapat surat teguran dua kali dan tetap tidak membayar kewajibannya, hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Pasal 13. *Ibid.*

waktu pembayaran pungutan, dan OJK menetapkan notaris tersebut sebagai piutang macet.

OJK akan menyerahkan penagihan atas pungutan tersebut beserta dendanya kepada panitia urusan piutang negara. Dan pembayaran selanjutnya akan dilakukan oleh panitia urusan piutang negara. OJK memberikan kriteria bagi notaris yang berSTTD untuk mendapat keringanan dalam pembayaran, jika notaris tersebut telah dinyatakan pailit oleh pengadilan<sup>109</sup>.

Pengecualian pembayaran pungutan tahunan tidak berlaku karena notaris yang memiliki surat terdaftar atau berSTTD namun tidak berkegiatan di pasar modal karena tidak pernah membuat akta terkait pasar modal. Sedangkan putusan pailit bagi seorang notaris merupakan sesuatu hal yang jarang terjadi bahkan tidak pernah terjadi selama ini. Sehingga kemungkinan sangat kecil untuk seorang notaris mendapat pengecualian dalam pembayaran pungutan tahunan oleh OJK.

Jika merujuk pada teori akibat hukum, bahwa akibat hukum didasarkan pada suatu akibat yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Maka akibat hukum yang timbul dari notaris yang memiliki STTD pasar modal, namun tidak melakukan kegiatan di pasar modal dan tidak membayar pungutan OJK, adalah lahirnya sanksi. Lahirnya sanksi dalam teori akibat hukum terjadi karena melakukan tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum yang dilakukan adalah dengan tidak melakukan atau tidak membayar pungutan sebagaimana diatur dalam PP Pungutan OJK.

---

<sup>109</sup> Pernyataan pailit notaris terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5521

Lahirnya sanksi dalam hal ini adalah sanksi yang timbul, yaitu teguran sanksi administrasi berupa denda. Teguran yang disampaikan kepada notaris berSTTD tidak berkegiatan di pasar modal dan tidak membayar pungutan dilakukan sebanyak dua kali teguran. Sedangkan sanksi administrasi yang timbul adalah berupa denda 2% (dua persen) setiap bulannya atau Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan denda maksimal 48% (empat puluh delapan persen) atau Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terhitung setelah satu tahun sejak batas akhir pembayaran pungutan, notari berSTTD yang tidak berkegiatan di pasar modal dan tidak membayar pungutan maupun dendanya, maka oleh OJK dilimpahkan kepada panitia uruan piutang negara dan menjadi piutang negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian kekayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia identik dengan harta (benda) yang menjadi milik orang. Dalam hukum, orang itu bisa berarti orang (*persoon*) dan badan hukum (*persoonrecht*). Negara merupakan badan hukum publik, dengan demikian dapat diartikan bahwa kekayaan negara adalah harta (benda) yang menjadi milik negara. Dalam Bab I Pasal 1 Rancangan Undang-undang Kekayaan Negara, kekayaan negara juga diartikan sebagai benda berwujud dan tak berwujud, baik bergerak maupun tak bergerak yang mempunyai nilai, yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 BAB II Pasal 8 Yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada Negara ialah

jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Bahwa yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.<sup>110</sup> Sehingga piutang negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Namun UU PUPN ini sudah berumur cukup tua sehingga sudah kurang sesuai dengan kondisi sekarang, sudah layak jika diganti dengan yang baru. Sehingga pengurusan piutang negara dan daerah bisa diupayakan dalam satu ketentuan yang mengatur agar menjadi satu dalam kepengurusan. Dalam pengambilan kebijakan, keputusan, produk hukum, pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), sementara dalam pelaksanaan teknis pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Secara organisasi bagi

---

<sup>110</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104.

masyarakat awam (lama) lebih mengenal PUPN dibandingkan dengan KPKNL, karena PUPN ada sejak jaman lahirnya UU Panitia Urusan Piutang Negara. Sedangkan alur penagihan piutang atau pengurusan piutang negara sebagai berikut



Ketentuan tentang Surat Paksa terdapat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104 (selanjutnya disebut UU Panitia Urusan Piutang Negara). Panitia Urusan Piutang Negara dapat melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dalam hal:

1. Pernyataan Bersama telah dibuat, tetapi Penanggung Hutang tidak mentaati kesepakatan yang tercantum dalam Pernyataan Bersama, dan atas hal itu KP2LN telah melakukan peringatan secara tertulis; atau

2. Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, dan PUPN Cabang telah menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).<sup>111</sup>

Dalam ketentuan yang pertama bahwa memang telah terjadi perjanjian antara yang berhutang dengan panitia urusan piutang negara untuk dibuat perjanjian. Namun notaris yang tidak membayar pungutan OJK masuk dalam katagori kedua, bahwa tidak ada kesepakatan dengan notaris. Sehingga panitia urusan piutang negara langsung menerbitkan penetapan jumlah piutang negara dengan surat paksa untuk melakukan pembayaran pungutan dan denda pungutan.

Ketentuan tentang Surat Paksa terdapat pada Pasal 11 UU Panitia Urusan Piutang Negara. Secara khusus, di dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat pengertian tentang Surat Paksa. Namun dari uraian Pasal 11 tersebut di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa Surat Paksa adalah surat perintah yang berkepala "*Demi Keadilan Berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara kepada Penanggung Hutang (dalam hal ini notaris yang tidak membayar pungutan) untuk membayar secara sekaligus seluruh hutangnya kepada negara berdasarkan UU Panitia Urusan Piutang Negara.<sup>112</sup>

Surat Paksa juga mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada hakim atasan. Surat perintah yang berkepala "*Demi Keadilan Berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" atau yang memiliki kekuatan eksekutorial.

---

<sup>111</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104.

<sup>112</sup> Pasal 10. *Ibid.*

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan hakim di Indonesia.

Surat Paksa ditandatangani oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan oleh Jurusita Piutang Negara (JSPN) dengan menyatakan dan membacakan serta dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat paksa (BAPSP).

Selanjutnya apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam semenjak Pemberitahuan Surat Paksa, ternyata Penanggung Hutang tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Negara, maka atas perintah Ketua PUPN, JSPN melaksanakan penyitaan barang harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan selanjutnya dijual secara lelang.

Sehingga implikasi yang timbul bagi notaris yang memiliki STTD namun tidak berkegiatan di pasar modal dan tidak membayar pungutan OJK adalah menjadi piutang negara. Pembayaran akan dilakukan oleh panitia urusan piutang negara, dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum titel eksekutorial (kekuatan eksekutorial). Implikasinya bahwa dengan surat paksa tersebut notaris ber STTD tersebut harus membayar saat itu juga, jika tidak akan dilakukan penyitaan untuk dilakukan lelang.

### **3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasar Modal Pemegang STTD Yang Tidak Pernah Berkegiatan Dipasar Modal Namun Harus Membayar Pungutan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Demi Terwujudnya Keadilan**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum.

Prinsip dari negara hukum adalah dengan adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pasal 28 ayat (1) huruf d<sup>113</sup>, menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dimata hukum. Hal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang

---

<sup>113</sup> Pasal 28 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum

Sehingga dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang akan memperoleh hak dan kewajiban. Perlindungan hukum dapat pula dipahami sebagai perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan memperoleh kepastian dan keamanan akan hak dan kewajibannya tersebut. Upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul, begitu pula perlindungan terhadap notaris yang memiliki STTD namun tidak berkegiatan di pasar modal dan harus membayar pungutan OJK.

### **3.2.1. Pengaturan Notaris Pasar Modal Pemegang Surat Tanda Terdaftar**

Notaris pasar modal yang memiliki STTD sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta terkait kegiatan di pasar modal seperti berita acara RUPS dalam penawaran perdana perusahaan *go public*. Dalam hal ini, memakai jasa notaris, merupakan hak bagi perusahaan-perusahaan *go public* tersebut untuk memilih memakai jasa notaris mana. Perusahaan *go public* selama ini selalu berada di kota-kota besar atau ibu kota provinsi. Namun notaris pasar modal yang memiliki atau ber STTD tidak hanya pada notaris-notaris dalam kota besar.

Seorang notaris haruslah mengikuti perkembangan jaman maupun pengetahuan, oleh karena itu menjadi notaris pasar modal yang memiliki STTD merupakan suatu tidak hanya terbatas pada notaris di kota besar ibu kota, mengingat notaris masih memiliki kewenangan

untuk membuat akta, selama itu dalam satu provinsi yang menjadi wilayah jabatannya.

Sehingga pungutan terhadap notaris yang memiliki STTD pasar modal perlu dipertimbangkan. Mengingat tidak semua berkegiatan membuat akta di pasar modal. Kewajiban semua notaris ber STTD untuk membayar pungutan OJK tanpa terkecuali dirasa kurang mencerminkan mempertimbangkan aspek keadilan. Jenis pungutan tahunan sebesar Rp. 5.000.000,- yang dilakukan OJK ini yang membuat kebijakan pungutan tersebut dirasa oleh organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) memberatkan. Oleh karena itu, dalam sebuah kebijakan perlu dipertimbangkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak akibat dari suatu kebijakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya. Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.<sup>114</sup>

Sehingga hal ini bermakna bahwa jika akta autentik itu diperintahkan oleh undang-undang untuk dibuat oleh notaris maka harus dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan oleh pejabat umum lainnya. Namun jika akta autentik itu diperintahkan undang-undang untuk dibuat oleh pejabat umum lainnya maka notaris tidak berhak untuk

---

<sup>114</sup> Lihat Pasal

membuatnya. Pihak yang berhak mengangkat dan memberhentikan notaris adalah Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris menyatakan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dibuat dalam sebuah akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose akta, salinan dan kutipan akta. Selain kewenangan tersebut, Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris juga memberikan kewenangan notaris sebagai berikut:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain dari kewenangan tersebut sebagaimana yang tercantumkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris, notaris juga memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta juga terdapat dalam UU Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 7 ayat (1) dimana disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat didalam bahasa Indonesia.

Peraturan lain yang memuat kewenangan notaris juga terdapat dalam UU Pasar Modal. Keberadaan notaris juga diperlukan dalam kegiatan pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal, karena membantu kelancaran kegiatan pasar modal. Keberadaan notaris dalam pasar modal disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) UU Pasar Modal, sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Selain notaris yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) sebagai profesi penunjang pasar modal adalah akuntan, konsultan hukum, penilai dan profesi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peran notaris di dalam pasar modal diperlukan diperlukan terutama terkait dengan pembuatan dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan seperti risalah RUPS, perubahan anggaran dasar, dan perjanjian penjamin emisi efek. Selain itu jasa notaris sebagai profesi penunjang pasar modal juga diperlukan dalam hal antara lain:

- a. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun setelah *go public*.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS. Seperti kesesuaian anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS, dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar agar tidak terdapat materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.<sup>115</sup>

Notaris juga berperan dalam hal menyusun RUPS keputusan untuk *go public* namun peran notaris pasar modal di mulai ketika

---

<sup>115</sup> Tan Thong Kie, *Op.Cit.* Halaman 95

penawaran saham perdana ketika *go public*. Notaris meneliti keabsahan para pihak yang hadir dalam RUPS apakah sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Meneliti orang-orang perwakilan yang datang telah sesuai dan sah sebagai perwakilan dalam RUPS. Notaris juga berperan dalam meneliti pasal-pasal agar sesuai dengan perusahaan yang *go public*, seperti perbedaan harga saham yang disetor yang setelah *go public* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Pasar Modal, bahwa perusahaan *go public* minimal modal yang disetor adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sedangkan dalam UU Perseroan Terbatas, modal yang disetor sebuah perusahaan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perusahaan tertutup atau bukan *go public*.

Meskipun notaris sebagai profesi penunjang penunjang pasar modal, namun tidak semua notaris dapat berperan sebagai profesi penunjang pasar modal. Hal tersebut dikarenakan untuk melakukan kegiatan di pasar modal, seorang notaris harus wajib terdaftar dalam Bapepam-LK (sekarang OJK) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 64 ayat (2) UU Pasar Modal.

Mengenai pendaftaran dan tata cara notaris dapat berkegiatan di Pasar Modal di atur lebih rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 / POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 288. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6156 (selanjutnya disebut POJK Notaris Pasar Modal).

Notaris yang berkegiatan di pasar modal wajib untuk melakukan pendaftaran kepada OJK untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD). Surat Tanda Terdaftar (STTD) mempunyai masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diajukan pendaftar kembali.<sup>116</sup> Notaris yang masa berlaku STTDnya telah habis tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal sampai OJK menerbitkan STTD pasar modal yang baru.

Selain masa berlaku STTD yang telah habis seorang notaris bisa tidak dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal jika terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
2. sedang dalam sanksi pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal; dan/atau
3. notaris berhenti atau diberhentikan sebagai notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris.<sup>117</sup>

Notaris ber STTD bisa tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal dikarenakan surat tanda terdaftarnya telah di batalkan oleh OJK, seperti contoh terdapat pemalsuan persyaratan, dalam sanksi pembekuan atau administratif oleh OJK, seperti tidak membayar pungutan OJK, dan notaris tersebut telah diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai seorang notaris.

Kegiatan Notaris di pasar modal antara lain membuat perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum emiten atau perusahaan publik, pembuatan berita acara atau keputusan rapat umum pemegang

---

<sup>116</sup> Lihat Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 / POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 288. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6156

<sup>117</sup> Pasal 14, *Ibid.*

saham, pembuatan kontrak investasi kolektif dan/atau pembuatan kontrak dan perjanjian lain di pasar modal.

Berdasarkan kegiatan tersebut, peran Notaris di pasar modal sangat penting, sehingga sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, Notaris dituntut untuk bersikap independen, serta senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan atau jabatannya.<sup>118</sup>

Hal ini bertujuan agar notaris dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik khususnya di sektor pasar modal dan pada umumnya di sektor jasa keuangan. Untuk tetap menjaga dan meningkatkan kemampuan notaris dalam pembuatan akta-akta yang berkenaan dengan pasar modal.

Notaris dituntut untuk mengikuti program Pendidikan Profesional Berkelanjutan dan melaporkan kegiatan yang dilakukan di sektor pasar modal maupun perubahan atas data dan informasi terkait Notaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat UU Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 / POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 288. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6156 (selanjutnya disebut POJK Notaris Pasar Modal).

POJK Notaris Pasar Modal merupakan peraturan yang menyempurnakan peraturan mengenai notaris yang melakukan kegiatan

---

<sup>118</sup> Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 / POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 288. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6156

di pasar modal yang sebelumnya di atur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Perubahan pengaturan terkait notaris perubahan pengawasan yang sebelumnya dilakukan Bapepam-LK berubah menjadi OJK.

Tidak banyak perubahan yang terjadi, bahwa pengawasan OJK sekarang terdapat pungutan yang sebelumnya tidak ada pada Bapepam-LK. Perubahan pengaturan ini juga dengan maksud untuk mendukung pembinaan, pengaturan, dan pengawasan oleh OJK serta kesetaraan terhadap pengaturan profesi penunjang pasar modal lainnya, guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.<sup>119</sup>

Notaris berSTTD setelah perubahan pengawasan dari Bapepam-LK kepada OJK, wajib untuk membayar pungutan OJK sebagaimana diatur dalam PP Pungutan OJK. Pungutan OJK terhadap notaris ini yang mewajibkan semua notaris pemegang STTD tanpa terkecuali. Padahal seperti yang penulis telah bahas sebelumnya bahwa tidak semua notaris yang memiliki STTD berkegiatan di pasar modal. Perlindungan hukum notaris yang memiliki STTD namun tidak berkegiatan di pasar modal perlu diperhatikan oleh OJK terhadap kebijakan pungutan OJK tersebut.

---

<sup>119</sup> Yuni Sudarwati. **Pungutan Otoritas Jasa Keuangan**, Jakarta: Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Jurnal DPR RI, Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.

### **3.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasar Modal Pemegang STTD Yang Tidak Pernah Berkegiatan Dipasar Modal Namun Harus Membayar Pungutan.**

Mulai 15 April 2014, OJK memberlakukan pungutan terhadap industri keuangan untuk keperluan biaya operasional OJK. Pungutan ini berdasarkan PP tentang Pungutan OJK. PP ini merupakan amanat dari UU Otoritas Jasa keuangan. Sementara ini, OJK telah mendapatkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp2,4 triliun. Dana APBN tersebut tidak akan dipergunakan sebagai biaya operasional OJK, namun untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis OJK dan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK. Biaya operasional OJK akan memanfaatkan dana pungutan yang sudah ditetapkan sebesar 0,030 persen sampai 0,045 persen dari total aset industri keuangan. Dengan demikian, dalam jangka panjang OJK diharapkan tidak lagi menggunakan biaya yang berasal dari sumber APBN.<sup>120</sup>

Sehingga pembiayaan OJK yang didasarkan pada APBN dan pungutan yang dilakukan OJK. APBN hanya akan mendanai OJK terkait peralihan fungsi atau pada masa awal terbentuknya OJK namun selanjutnya biaya operasional OJK akan dibebankan pada pungutan-pungutan yang dilakukan OJK

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

Mekanisme pembayaran pungutan dilakukan dalam empat tahap masing-masing dengan rincian tahap I paling lambat 15 April, tahap II paling lambat 15 Juli, tahap III paling lambat 15 Oktober, dan tahap IV paling lambat 31 Desember.<sup>121</sup> Pungutan tahunan yang diberlakukan ini belum termasuk pungutan yang terkait dengan pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan lembaga. Hal itu semua belum termasuk juga perizinan dan pendaftaran orang perorangan, biaya pendaftaran, dan biaya penelaahan rencana aksi korporasi.

Menurut Sadar Subagyo, anggota Komisi XI DPR RI, pemberlakuan dan pengenaan iuran OJK kepada lembaga jasa keuangan bertujuan agar ada hubungan timbal-balik dan saling menguntungkan. OJK bisa memberikan layanan, pembinaan, dan pengawasan terbaiknya dengan mendapatkan iuran. Sebaliknya para pelaku jasa keuangan juga bisa meminta layanan dan pengawasan yang baik dari OJK sehingga industry jasa keuangan dan perusahaan berkembang dengan baik sebagai sebuah entitas.<sup>122</sup> Sehingga dimaksudkan bahwa pungutan OJK agar ada timbal balik antara OJK dengan pihak yang diawasi.

Menurut penulis kurang tepat jika terjadi hubungan timbal balik antara OJK dengan notaris, OJK tidak melakukan pengawasan terhadap notaris, sedangkan notaris hanya berhubungan dengan emiten yang akan melakukan atau membuat akta, maupun pengesahan yang membutuhkan

---

<sup>121</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5521

<sup>122</sup> Dalam Jurnal Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014

kehadiran notaris pasar modal. Pengawasan notaris oleh OJK tidak dilakukan secara berkala seperti pengawasan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga hubungan timbal balik dalam pengawasan menurut penulis tidak ada. Pelayanan yang dilakukan oleh OJK terhadap notaris juga kurang terlihat hanya terkait STTD yang dikeluarkan oleh OJK, notaris hanya memberikan pelayanan kepada emiten. Hal ini menurut penulis kurang tepat jika adanya timbal balik dalam hal pelayanan. Pembinaan OJK terhadap notaris juga tidak dilakukan secara berkala, apakah pembinaan OJK terhadap notaris itu benar-benar ada selama ini karena tidak adanya pembinaan secara langsung oleh OJK terhadap notaris pasar modal. Sehingga perlu perbaikan apakah pungutan OJK memang tepat ditujukan kepada notaris pasar modal. Pungutan OJK hanya terlihat sebagai upaya OJK dalam melakukan pemasukan OJK sebagai biaya operasional OJK.

Pengurangan dana APBN untuk biaya operasional OJK dengan memanfaatkan pungutan dari industri keuangan bukan merupakan ide buruk. Pengalihan dana APBN ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan yang lain. Namun, pungutan ini juga harus melihat sasaran subyek pungutan agar tepat, pihak-pihak mana yang harus membayar pungutan kepada OJK yang memang berhubungan secara langsung dengan OJK, atau dengan kata lain yang diawasi secara langsung oleh OJK. Pungutan ini juga perlu dilakukan secara berhati-hati karena ada beberapa potensi permasalahan yang bisa muncul.

Permasalahan pertama terkait dengan independensi OJK. Sebagai sebuah badan yang memiliki kekuasaan sangat besar dalam industri jasa keuangan tentu saja sangat rentan dengan adanya pungutan yang akan diterima OJK.<sup>123</sup>

Independensi OJK menjadi hal yang akan dipertanyakan karena dikhawatirkan akan memunculkan relasi *conflict of interest*. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan akan melakukan penawaran umum, maka perusahaan tersebut akan dikenakan pungutan biaya pendaftaran sebesar 0,05 persen dari total nilai emisi (nilai saham/obligasi yang akan dijual oleh perusahaan kepada masyarakat umum).

Keberadaan pungutan semacam ini juga dikhawatirkan mengganggu independensi OJK sebagai pengawas pasar modal. Pungutan, terutama pungutan terhadap aksi korporasi, dikhawatirkan akan membuka peluang penyalahgunaan dari oknum tertentu untuk melancarkan suatu aksi korporasi. Sebagai sebuah Lembaga pengawas yang memiliki posisi yang lebih tinggi, OJK seharusnya tidak bersentuhan langsung dengan pelaku industri jasa keuangan.<sup>124</sup>

Pada awal pembentukannya, OJK dipersiapkan sebagai sebuah lembaga pengawas. Namun demikian, sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi ini seharusnya tidak secara otomatis menjadi beban bagi pelaku industri jasa keuangan yang diawasi karena pada akhirnya juga akan dibebankan kepada konsumen.

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid*

Secara implisit, situasi seperti ini juga dapat disimpulkan bahwa jika harus diawasi maka harus membayar pungutan. Jika sebaliknya maka OJK tidak akan bisa melakukan pengawasan. Permasalahan terkait independensi OJK dan pembebanan pungutan ke konsumen akan bisa diminimalisasikan jika diberlakukan prinsip *transparency* (transparansi) dan *fairness* (kewajaran) dalam operasional OJK.<sup>125</sup>

Prinsip *transparency* ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan OJK terutama terkait dengan informasi penggunaan biaya operasional yang merupakan hasil dari pungutan bisa diakses oleh semua orang atau pihak yang menjadi pungutan OJK. Laporan keuangan, baik yang sudah diaudit maupun yang belum diaudit, dan laporan kegiatan OJK sebagai bukti akuntabilitas pelaksanaan dan penggunaan pungutan yang dilakukan OJK harus bisa dengan mudah diakses oleh semua orang atau pihak yang menjadi pungutan OJK.

Transparansi informasi ini juga untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan melihat posisi OJK sebagai pengawas memang benar-benar dilaksanakan sesuai porsinya sebagai pengawas sehingga mengurangi kekhawatiran pelaku sektor jasa keuangan yang menjadi pungutan OJK atas penyalahgunaan pungutan oleh oknum tertentu di lingkungan OJK. Di sinilah menurut penulis arti pentingnya OJK untuk memastikan bahwa prinsip *transparency* dilakukan dengan baik.

---

<sup>125</sup> Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253.

Transparansi informasi harus secara jelas menyebutkan berapa total nilai pungutan yang diperoleh dan dari mana sumber pungutan tersebut. Jika ada industri jasa keuangan yang melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi, maka harus juga secara jelas disebutkan jenis pelanggaran dan sanksinya. Dengan demikian, setiap pelaku sektor jasa keuangan akan melihat apa yang telah dilakukan OJK atas pungutan yang dibebankan kepada pelaku sektor jasa keuangan dan merasa bahwa pungutan yang mereka berikan memang dipergunakan secara benar oleh OJK.

Kebijakan pungutan oleh OJK kepada pelaku sektor jasa keuangan yang juga membuat notaris yang memimiliki STTD juga harus membayar pungutan OJK. Sedangkan seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa tidak semua notaris memiliki STTD melakukan kegiatan di OJK. Oleh karena itu dalam sebuah kebijakan haruslah ada perlindungan hukumnya. Maka dalam hal ini jika merujuk teori perlindungan hukum yang telah dibahas sebelumnya, maka bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan dengan perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Terkait perlindungan notaris yang memiliki STTD dan tidak berkegiatan di pasa modal terhadap pungutan OJK melalui PP Pungutan OJK, perlindungan yang dapat diberikan adalah perlindungan preventif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam keputusan yang diambil. Dalam hal ini

pemerintah setelah mengeluarkan kebijakan PP Pungutan OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522. (selanjutnya disebut POJK Tata Cara Penagihan Sanksi).

POJK Tata Cara Penagihan Sanksi ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda dapat mengajukan permohonan keberatan kepada OJK. Sehingga kewajiban sanksi berupa denda dapat ditangguhkan untuk sementara.<sup>126</sup>

Surat keberatan terhadap OJK atas pungutan yang diajukan oleh pelaku sektor jasa keuangan yang merasa keberatan terhadap pungutan OJK. Surat keberatan ini juga dapat di ajukan oleh notaris yang memiliki STTD namun tidak berkegiatan di pasar modal yang juga harus membayar pungutan OJK. Sehingga dengan surat keberatan tersebut, dapat terjadi penangguhan pembayaran.

Dalam hal sebagian atau seluruh keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) POJK Tata Cara Penagihan Sanksi ditolak seluruhnya, atau diterima seluruhnya atau sebagian namun masih menimbulkan kewajiban pembayaran denda bagi pemohon keberatan, pemohon keberatan dimaksud wajib membayar sanksi administratif

---

<sup>126</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522.

berupa denda sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam surat tanggapan OJK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan.

Disebutkan dalam Pasal 6 POJK Tata Cara Penagihan Sanksi, bahwa Setiap Orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda dan telah melakukan pembayaran dapat mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.<sup>127</sup>

Sehingga seorang notaris yang memiliki STTD tidak berkegiatan di pasar modal dan telah membayar pungutan OJK, bisa melakukan pengajuan surat keberatan. Surat keberatan ini akan diproses oleh OJK dan akan diputuskan oleh OJK. Jika dalam putusan keberatan OJK, notaris pemegang STTD dikabulkan permohonannya, maka pembayaran yang melebihi dari nilai sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan dalam surat tanggapan OJK, selisih lebih bayar akan dikembalikan oleh OJK.

Surat pengajuan keberatan kepada OJK yang merupakan upaya preventif yang diberikan OJK terkait perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pungutan OJK dalam hal ini salah satunya adalah notaris yang memiliki STTD.

---

<sup>127</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522.

### 3.2.3. Keadilan Bagi Notaris yang Memiliki STTD dan Tidak Berkegiatan Di Pasar Modal Terhadap Pungutan OJK

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional.<sup>128</sup> Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sehingga keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.<sup>129</sup>

Keadilan komutatif inilah yang menjadi dasar bagi OJK untuk melakukan pungutan kepada semua notaris pasar modal yang memiliki STTD untuk membayar pungutan. OJK dalam hal ini tidak melihat kondisi notaris, apakah notaris pasar modal yang ber STTD tersebut berkegiatan atau tidak.

Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, menurut hemat penulis keadilan distributif yang dapat memberikan rasa adil bagi notaris pasar modal yang ber STTD terhadap pungutan OJK. Sehingga

---

<sup>128</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sapai Modern*, (Jambi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi), Halaman 8

<sup>129</sup> *Ibid.* Halaman 9.

keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya dalam hal ini notaris pasar modal yang ber STTD, untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya yang bersifat proporsional.

Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu undang-undang. Hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan sesuai proposional masing-masing warga negara. Sehingga dalam membuat peraturan PP Pungutan OJK yaitu OJK haruslah melihat dan mempertimbangkan keadilan distributin.

Jika melihat kontribusi atau peran notaris penunjang pasar modal dengan profesi penunjang lainnya seperti akuntan publik, maka peran notaris sangat minim, sebagaimana disebutkan oleh penulis sebelumnya, maka tidak adil jika harus disamakan antara notaris dengan akuntan sebagai profesi penunjang pasar modal. Mengingat profesi akuntan banyak berperan dan berkegiatan di pasar modal. Hal inilah menurut penulis juga tidak tepat jika PP Pungutan OJK harus dilaksanakan oleh OJK karena keadilan bagi notaris tidak ada dalam PP Pungutan OJK.

Sekiranya perlu perbaikan dari OJK terkait pengaturan pungutan OJK. Mengingat pungutan OJK merupakan sumber dana pembiayaan operasional OJK. Dalam menetapkan pungutan seharusnya tidak hanya didasarkan biaya operasional OJK namun juga pada pihak-pihak, orang maupun badan hukum yang menjadi pungutan OJK. Sehingga konsep keadilan distributif tersebut dapat terpenuhi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4. 1. Kesimpulan

1. OJK merupakan lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap lembaga sektor jasa keuangan, sedangkan notaris bukanlah lembaga sektor jasa keuangan, pengawasan notaris berada dalam Majelis Pengawas Notaris. Terkait notaris berSTTD tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran pungutan, dan telah menerima surat teguran sebanyak 2 kali, maka OJK menetapkannya sebagai piutang macet. OJK akan menyerahkan penagihan atas pungutan tersebut beserta dendanya kepada panitia urusan piutang negara. Dan pembayaran selanjutnya akan dilakukan oleh panitia urusan piutang negara. OJK memberikan kriteria bagi notaris yang berSTTD untuk mendapat keringanan dalam pembayaran, jika notaris tersebut telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sehingga akibat hukum yang timbul bagi notaris yang memiliki STTD namun tidak berkegiatan di pasar modal dan tidak membayar pungutan OJK adalah menjadi piutang negara. Pembayaran akan dilakukan oleh panitia urusan piutang negara, dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan eksekutorial, dengan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Perlindungan notaris yang memiliki STTD dan tidak berkegiatan di pasmol terhadap pungutan OJK melalui PP Pungutan OJK, perlindungan yang dapat diberikan adalah perlindungan represif.

Perlindungan secara represif dapat dilakukan dengan surat keberatan terhadap OJK atas pungutan yang diajukan oleh pelaku sektor jasa keuangan yang merasa keberatan terhadap pungutan OJK. Serta, Keadilan distributif yang dapat memberikan rasa adil bagi notaris pasmol yang berSTTD terhadap pungutan OJK. Karena keadilan distributif melihat secara proposional.

#### 4. 2. Saran

1. OJK dalam hal ini perlunya mengembalikan konsep awal berdirinya OJK, pengawasan OJK yang didasarkan pada undang-undang struktural. OJK hanya melakukan pengawasan secara umum. Mengingat pembuatan PP Pungutan OJK hanya didasarkan pada 1 pasal yaitu Pasal 37, sedangkan Pasal 34 hingga 37 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terkait rencana kerja dan anggaran OJK dalam bab VII Undang-Undang OJK. Oleh karena itu konsep OJK yang telah disusun oleh DPR hendaknya oleh OJK dilakukan sesuai koridor yang ada. Bahwa pengawasan dan pengaturan dilakukan sesuai porsi dan pungutan yang dilakukan oleh OJK dilakukan sebagaimana mestinya yaitu dengan persetujuan DPR.
2. Perbaiki dari OJK terkait pengaturan pungutan OJK. Mengingat pungutan OJK merupakan sumber dana pembiayaan operasional OJK. Dalam menetapkan pungutan seharusnya tidak hanya didasarkan biaya operasional OJK namun juga pada pihak-pihak, orang maupun badan hukum yang menjadi pungutan OJK. Dalam hal ini OJK harus melihat

masing-masing kemampuan notaris sehingga konsep keadilan distributif tersebut dapat terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Ali, **Menguat Tabir Hukum**, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
- Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budi Untung, **Hukum Bisnis Pasar Modal**, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Cyrillus Harinomo, **IMF: Penangan Krisis Dan Indonesia Pasca-IMF, cet. pertama**, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Dr. Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emiris**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Habib Adji, **Hukum Notaris di Indonesia**, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hamud M. Balfas, **Hukum Pasar Modal Indonesia**, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.
- HS Hadibroto dan Oemar Witarsa, **Sistem Pengawasan Intern, cetakan pertama**, Jakarta: BPFE, 1984.
- I Putu Gede Ary Suta, **Menuju Pasar Modal Modern, cet. pertama**, Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000.
- Inda Rahadiyah, **Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Inodnesia**, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Inda Rahadiyah, **Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Indonesia**. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Indroharto, **Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Jakarta:Pustaka Harapan, 1993.
- Irfan Islamy, **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara**, Jakarta: Bina Aksara, 2003.

- Irsan Nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. keempat**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- J.H. Rapar, **Filsafat Politik Plato**, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- J.J.H. Bruggink, **Refleksi tentang Hukum**. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1999.
- Jusmaliani, **“Evaluasi Terhadap Letter Of Intent Antara Pemerintah RI Dan IMF dalam Program Stabilisasi IMF dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia**, Jakarta: LIPI, 2001.
- Jusuf anwar. **Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Invstasi**, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Koestin, **Analisis Pasar Modal, Cet. Keempat**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Kusnu Goesniadhie, **Harmonisasi Hukum**, Surabaya: JP Books, 2006
- Lumbang Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris, cet. kedua**, Jakarta: Erlangga, 1983.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moh. Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, Jakarta: RajawaliI. 2011.
- MS Tumanggor, **Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan: Pasar Uang, Pasar Modal, Dan Penanaman Modal, cet. pertama**, Jakarta: Penerbit F Media, 2012.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, **100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, cet. 2**, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, 2007.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, **Argumentasi Hukum**, Yogyakarta: UGM Press, 2011.
- Philipus M. Hadjon, dkk., **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta: UGM Press, 2011.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

- R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ridwan HR. **Hukum Administra Negara, cetakan kedua**, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Roni Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Semarang: Ghalia Indonesia, 1988.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sujamto, **Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, cet. pertama**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Tan Thong Kie, **Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, cet. 1**, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- W. Friedman, **Legal Theory**, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul **Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan ( Susunan II )**, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994.
- Zainal Asikin & Wira Pria Suharta, **Pengantar Hukum Perngantar**, Jakarta: Prenada Media, 2016.

### **B. Majalah/Jurnal**

- Bahder Johan Nasution, **Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sapai Modern**, Jambi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Hesti D. Lestari, **Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan**, Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 Nomor 9 Tahun 2012.
- I Gusti Agung Putra Handayana, **Peran dan Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia**, Jurnal Kertha Semaya, Volume 2 Nomor 2 Februai 2014.
- Jurnal Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, **Seluk Beluk Pasar Modal**, Jakarta, 1995.
- Lina Maulidiana, **Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia**, Lampung: Jurnal Keadilan Progresif Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014.
- Metia Winata Muchda, **Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**, Jurnal Ekonomi Volume 22 Nomor 2 Tahun 2014.
- Pan Mohamad Faiz, **Teori Keadilan John Rawls**, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).
- Risalah Persidangan Pembahasan Undang-Undang Bank Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat. Sidang pembahasan Komisi XI DPR, BI dengan pemerintah
- Riska Maulida, **Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Ryan Kiryanto, “**Menimbang Kembali Pendirian Otoritas Jasa keuangan**”, Bank & Manajemen: Cakrawala Baru Dunia Perbankan & Manajemen 108 (Juli-Agustus) 2009.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, **Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan**, (Jakarta, 2010),
- Titis Welingsari, **Implikasi Hukum Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Dalam Pasar Modal**, Jurnal Repertorium Volume IV No.1 Januari-Juni 2017.
- Tri Satyo Nugraho, **Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pungutan terhadap Lembaga Keuangan**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Yuni Sudarwati. **Pungutan Otoritas Jasa Keuangan**, Jakarta: Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Jurnal DPR RI, Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.
- Zulkarnain Sitompul, **Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Sistem Keuangan**, (Medan : disampaikan pada seminar tentang

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perekonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014

### C. Tesis

Atas Rihajeng, **Pengawasan terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2013.

Firman Kusbianto, **Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan**, Program Pasca Sarjana Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, 2013.

Yetty Kusumoningrum, **Tanggung Jawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal**, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2004.

### D. Internet

“**Bisnis Jasa Keuangan Semakin Liar, OJK Mendesak Dibentuk**”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4961/bisnis-jasa-keuangan-semakin-liar-ojkmendesak-dibentuk>

Jurnal Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014

**Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.** <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum>.

Otoritas Jasa Keuangan, **Pengawasan Pasar Modal Oleh OJK**, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>

Pakar pertanyakan status hukum keuangan OJK, <http://www.hukumonline.com/pakar-pertanyakan-status-keuangan-ojk>

Sumber Badan Pusat Statistik dan Andreas. **Masalah Pengangguran.** (Online). <https://www.library.ohio.edu>

Sunarip, **Ekonom The Indonesia Economic Intelligence, Mewujudkan Otoritas Jasa** (Online) <http://economy.okezone.com/read/27/mewujudkanotoritas-jasa-keuangan-yang-efektif>

Yance Arizona, **Apa Itu Kepastian Hukum?** <http://yancearizona.net/apa-itu-kepastian-hukum>.

Yosa, **Pengawasan sebagai sarana penegekan hukum administrasi Negara**, (Jurnal Depdagri.2010)

Yuni Sudarwati. **Pungutan Otoritas Jasa Keuangan**, Jakarta: Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Jurnal DPR RI, Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.

### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3587

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3587

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491